



**PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FAKTUR TERHADAP KEPATUHAN  
PENGUSAHA KENA PAJAK DENGAN PEMAHAMAN INTERNET  
SEBAGAI VARIABEL MODERASI  
(Studi Empiris pada Pengusaha Kena Pajak yang Terdaftar Menggunakan e-  
Faktur Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember)**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1) dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

**Oleh:**

**NINDY ALFIORETA**

**NIM. 140810301247**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2016**



**PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FAKTUR TERHADAP KEPATUHAN  
PENGUSAHA KENA PAJAK DENGAN PEMAHAMAN INTERNET  
SEBAGAI VARIABEL MODERASI**  
(Studi Empiris pada Pengusaha Kena Pajak yang Terdaftar Menggunakan *e-*  
Faktur Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember)

**The Effect of the Application of E-Invoicing System for Obedience Taxable  
Entrepreneurs With an Understanding of the Internet as a moderating variable**  
(Emprical Studies on entrepreneur taxable registered using e-invoicing at the  
Tax Office Pratama Jember)

**SKRIPSI**

Oleh

**NINDY ALFIORETA**

**NIM 140810301247**

**JURUSAN AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2016**



**PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FAKTUR TERHADAP KEPATUHAN  
PENGUSAHA KENA PAJAK DENGAN PEMAHAMAN INTERNET  
SEBAGAI VARIABEL MODERASI  
(Studi Empiris pada Pengusaha Kena Pajak yang Terdaftar Menggunakan *e-  
Faktur* Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember)**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

**NINDY ALFIORETA**

**NIM 140810301247**

**JURUSAN AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2016**

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia ilmu dan kemampuan berpikir sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Ibuku tercinta Nur Komariyatiningih yang senantiasa menyayangiku dan mendidikku hingga saat ini. Cinta, dukungan, dan pengertian Ibu adalah bagian terpenting dari setiap lembar skripsi saya. Ibu cinta dalam hidup saya.
2. Dosen pembimbing saya, Ibu Indah Purnamasari dan Ibu Kartika yang kesabarannya selalu diuji selama berlangsungnya proyek pembuatan skripsi ini.
3. Sahabat dan teman-teman saya Bistha, Emil, Tika, Serly, Mbak Tatit, Mas Surya, Mbak Riska, Mbak Ria, Mbak Afida, Mbak Fida, Nugroho, Elok, Fifin dan Irul yang motivasinya juga merupakan bagian terpenting dalam kemajuan skripsi saya. Saya sangat bersyukur menjalani perjuangan skripsi bersama kalian.
4. Almamater yang saya banggakan UNIVERSITAS JEMBER.
5. Seseorang yang cinta sejatinya memotivasi saya untuk berjuang setiap harinya untuk mendapatkan simpatinya. Komitmennya pada kehidupan saya membuat segala sesuatunya menjadi mungkin.
6. Dan pihak lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih atas semua do'a, bantuan, dan dukungannya.

**MOTTO**

“All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them”  
–Walt Disney–

“Jika hidup punya tujuan yang berarti, maka akan semangat bangun pagi dan melakukan hal-hal yang mendekatkan diri dengan impian.”  
–Adjie Silarus - Penulis Buku Sejenak Hening–

“Bermimpilah, bukan untuk terlelap dalam tidur tetapi untuk bangun dan bangkit meraihnya” –Nindy Alfioleta–

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : Nindy Alfioeta

NIM : 140810301247

Menyatakan bahwa hasil karya ilmiah yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem E-faktur Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Pengusaha Kena Pajak yang Terdaftar Menggunakan e-Faktur Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 Agustus 2016

Yang menyatakan,

Nindy Alfioeta

140810301247

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan Sistem E-Faktur terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Pengusaha Kena Pajak yang Terdaftar Menggunakan e-Faktur Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember)

Nama Mahasiswa : Nindy Alfioleta

NIM : 140810301247

Jurusan : Akuntansi / S-1 Akuntansi

Tanggal Persetujuan : 22 Agustus 2016

Yang Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II,

Indah Purnamawati SE.,M.Si., Ak  
NIP. 196910111997022001

Kartika SE., M.Sc., Ak  
NIP. 198202072008122002

Ketua Program Studi  
S1 Akuntansi

Dr. Muhammad Miqdad., SE, MM, Ak.  
NIP. 197107271995121001

**SKRIPSI**

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FAKTUR TERHADAP  
KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK DENGAN  
PEMAHAMAN INTERNET SEBAGAI VARIABEL MODERASI  
(Studi Empiris pada Pengusaha Kena Pajak yang Terdaftar Menggunakan e-  
Faktur Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember)**

Oleh

NINDY ALFIORETA

NIM 140810301247

Pembimbing

Dosen Pembimbing I : Indah Purnamawati SE.,M.Si., Ak

Dosen Pembimbing II : Kartika SE.,M.Sc.,Ak

**PENGESAHAN**

**Judul Skripsi**

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FAKTUR TERHADAP KEPATUHAN  
PENGUSAHA KENA PAJAK DENGAN PEMAHAMAN INTERNET  
SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

**(Studi Empiris pada Pengusaha Kena Pajak yang Terdaftar Menggunakan e-  
Faktur Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh ;

Nama : Nindy Alfioleta  
NIM : 1408010301247  
Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan didepan panitia penguji pada tanggal ;

5 September 2016

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Tim Penguji

1. Ketua : Taufik Kurrohman, SE, M.Si, Ak (.....)  
NIP. 19820723 200501 1 002
2. Sekretaris : Dr. Yosefa Sayekti M.Com, Ak (.....)  
NIP. 19640809 199003 2 001
3. Anggota : Nur Hisamuddin SE, M.SA, Ak (.....)  
NIP. 19791014 200912 1 001



Mengetahui/Menyetujui  
Universitas Jember  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Dekan,

Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si.  
NIP. 19630614 199002 1 001

**Nindy Alfioreta**

*Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember*

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Penerapan Sistem e-faktur terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari jawaban responden atas kuesioner yang digunakan dalam penelitian. Sampel penelitian ini sejumlah 60 Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar menggunakan e-faktur pada KPP Pratama Jember. Teknik pengambilan sampel menggunakan *convenience sampling*. Metode analisis data menggunakan Statistik Deskriptif, Uji Kualitas Data, Uji Asumsi Klasik, dan Pengujian Hipotesis yang terdiri dari Metode Analisis Regresi Sederhana dan Metode Moderated Regression Analysis (MRA), Uji F, Koefisien Determinasi, serta Uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem e-faktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak, pemahaman Internet tidak berpengaruh terhadap hubungan Penerapan Sistem E-Faktur dengan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak jika Pemahaman Internet dijadikan sebagai variabel moderasi.

**Kata kunci** : Penerapan sistem e-faktur, kepatuhan pengusaha kena pajak, pemahaman internet

**Nindy Alfioeta**

*Accounting Department, Faculty of Economics and Bussines, University of Jember*

## **ABSTRACT**

This research was intended to know the effect of the Application of E-Invoicing System for Obedience Taxable Entrepreneurs With an Understanding of the Internet as a moderating variable. This research used primary data which was obtained from the respondents through questionnaires which were used in the research. The research sample number of 60 entrepreneur taxable registered using e-invoicing at the Tax Office Pratama Jember. The sampling technique used *convenience sampling*. The data analysis method used descriptive statistic, data quality test, classis assumption test, and hypothesis testing which consisted of simple linear regression analysis method and Moderated Regression Analysis (MRA), F test, coefficient of determination, and also t test. The research result showed that the application of e-invoicing system gave positive result on the obedience taxable entrepreneurs. Understanding of the internet has no effect on the application of e-invoicing system and obedience taxable entrepreneurs if understanding of the internet serve as a moderating variable.

**Keywords:** application of e-invoicing system, obedience taxable entrepreneurs, understandong of the internet

**RINGKASAN**

**“PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FAKTUR TERHADAP KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK DENGAN PEMAHAMAN INTERNET SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI EMPIRIS PADA PENGUSAHA KENA PAJAK YANG TERDAFTAR MENGGUNAKAN E-FAKTUR PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JEMBER)” ;**

Nindy Alfioleta ; 140810301247; 2016; 116 Halaman; Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh penerapan sistem e-faktur terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi. *E-faktur* adalah kelanjutan pembenahan administrasi PPN DJP yang sudah mengembangkan aplikasi Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) pada tahun 2010. Latar belakang DJP membuat aplikasi ini adalah karena memperhatikan masih terdapat penyalahgunaan faktur pajak, diantaranya wajib pajak non PKP yang menerbitkan faktur pajak padahal tidak berhak menerbitkan faktur pajak, faktur pajak yang terlambat diterbitkan, faktur pajak fiktif, atau faktur pajak ganda. Selain itu karena beban administrasi yang begitu besar bagi pihak DJP sehingga suatu sistem elektronik untuk faktur pajak dipandang sangat memberikan efisiensi bagi DJP maupun PKP itu sendiri.

Populasi dalam penelitian ini adalah pengusaha kena pajak yang terdaftar menggunakan e-faktur pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember. Metode sampling yang digunakan adalah metode *convenience sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 60 Pengusaha Kena Pajak. Variabel digunakan yaitu sebanyak 3 variabel, yaitu penerapan sistem e-faktur, kepatuhan pengusaha kena pajak, pemahaman internet. Alat analisis yang digunakan adalah Analisis regresi sederhana dan MRA atau *moderated regression analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Ada pengaruh penerapan sistem e-faktur terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak; 2) Pemahaman internet tidak berpengaruh terhadap penerapan sistem e-faktur dengan kepatuhan pengusaha kena pajak.

## PRAKATA

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmatNya, karena tanpaNya tidak ada suatu hajatpun yang dapat terlaksana. Skripsi yang penulis ajukan merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang amat besar kepada ;

1. Bapak Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
2. Bapak Dr. Muhammad Miqdad, S.E, MM, Ak., selaku ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
3. Ibu Indah Purnamawati, SE, M.Si, Ak selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Kartika SE, M.Sc, Ak selaku Dosen Pembimbing II yang perhatian dan sabar memberikan segenap waktu dan pemikiran, bimbingan, semangat, juga nasehat yang sangat bermanfaat sehingga terselesaikan skripsi ini.
4. Rekan atau kawan seluruh Akuntansi 2012, 2013 dan 2014 Fakultas Ekonomi Universitas Jember, terimakasih untuk doa, semangat, dan bantuannya.
5. Teristimewa Ibu tersayang. Terima kasih teramat atas moril dan materiil, juga semangat, doa, nasehat, kasih sayang, dan juga perhatian.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik karena keterbatasan ilmu yang dimiliki maupun kesalahan dari pihak pribadi. Demikian, semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi almamater tercinta, serta bagi setiap pembaca pada umumnya.

Jember, 25 Agustus 2016

Nindy Alfioleta

**DAFTAR ISI**

|  | Halaman |
|--|---------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                     | i       |
| <b>HALAMAN SAMPUL</b> .....                    | ii      |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....               | iv      |
| <b>HALAMAN MOTTO</b> .....                     | v       |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....                | vi      |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....               | vii     |
| <b>HALAMAN PEMBIMBING</b> .....                | viii    |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....                | ix      |
| <b>ABSTRAK</b> .....                           | x       |
| <b>ABSTRACT</b> .....                          | xi      |
| <b>RINGKASAN</b> .....                         | xii     |
| <b>PRAKATA</b> .....                           | xiii    |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                        | xiv     |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....                      | xix     |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....                     | xx      |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....                   | xxi     |
| <b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....                | 1       |
| <b>1.1 Latar Belakang</b> .....                | 1       |
| <b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....               | 6       |
| <b>1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian</b> ..... | 7       |

|  |    |
|--|----|
| <b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....   | 9  |
| <b>2.1 Landasan Teori</b> .....  | 9  |
| 2.1.1 <i>Social Learning Theory</i> (Teori Pembelajaran Sosial).....                     | 9  |
| 2.1.2 <i>Theory of Planned Behavior</i> .....  | 9  |
| <b>2.2 Perpajakan</b> .....  | 11 |
| 2.2.1 Pengertian Pajak .....   | 11 |
| 2.2.2 Wajib Pajak .....  | 12 |
| 2.2.3 Pengusaha Kena Pajak .....   | 16 |
| 2.2.4 Kepatuhan Wajib Pajak .....  | 16 |
| <b>2.3 Penerapan Sistem e-Faktur</b> .....   | 19 |
| 2.3.1 Pengertian e-Faktur .....  | 19 |
| 2.3.2 Penerapan e-Faktur.....  | 20 |
| 2.3.3 Tata Cara Pembuatan e-Faktur .....   | 24 |
| 2.3.4 Dasar Hukum .....  | 27 |
| <b>2.4 Sistem Informasi</b> .....  | 28 |
| 2.4.1 Penggunaan Sistem Teknologi Informasi .....  | 30 |
| <b>2.5 Pemahaman Internet</b> .....  | 31 |
| <b>2.6 Penelitian Terdahulu</b> .....  | 32 |
| <b>2.7 Kerangka Penelitian</b> .....   | 36 |
| <b>2.8 Hipotesis</b> .....   | 36 |
| 2.8.1 Pengaruh penerapan sistem e-faktur terhadap kepatuhan<br>pengusaha kena pajak..... | 37 |

|  |           |
|--|-----------|
| 2.8.2 Pengaruh pemahaman internet terhadap hubungan antara penerapan sistem e-faktur dengan kepatuhan pengusaha kena pajak ..... | 38        |
| <b>BAB 3. METODE PENELITIAN .....</b>  | <b>39</b> |
| <b>3.1 Jenis Penelitian .....</b>  | <b>39</b> |
| <b>3.2 Populasi dan Sampel .....</b>   | <b>39</b> |
| <b>3.3 Jenis dan Sumber Data .....</b>   | <b>40</b> |
| <b>3.4 Teknik Pengumpulan Data .....</b>   | <b>40</b> |
| <b>3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional .....</b>  | <b>40</b> |
| 3.5.1 Variabel Dependen .....  | 40        |
| 3.5.2 Variabel Independen .....  | 41        |
| 3.5.3 Variabel Moderasi .....  | 42        |
| <b>3.6 Metode Analisis Data .....</b>  | <b>44</b> |
| 3.6.1 Analisis Deskriptif .....  | 44        |
| 3.6.1.1 Kategori Variabel Penerapan Sistem E-Faktur .....  | 44        |
| 3.6.1.2 Kategori Variabel Kepatuhan PKP .....  | 45        |
| 3.6.1.3 Kategori Variabel Pemahaman Internet .....   | 45        |
| 3.6.2 Uji Pendahuluan .....  | 46        |
| 3.6.3 Uji Instrumen .....  | 46        |
| 3.6.3.1 Uji Reliabilitas .....   | 46        |
| 3.6.3.2 Uji Validitas .....  | 47        |
| 3.6.4 Uji Asumsi Klasik .....  | 48        |
| 3.6.4.1 Uji Normalitas Data.....   | 48        |

|   |           |
|---|-----------|
| 3.6.4.2 Uji Multikolinearitas .....                         | 48        |
| 3.6.4.2 Uji Heterokedastisitas .....                        | 48        |
| 3.6.5 Uji Hipotesis .....                                   | 49        |
| 3.6.5.1 Regresi Linier Sederhana .....                      | 49        |
| 3.6.5.2 <i>Moderated Regression Analysis</i> .....          | 49        |
| 3.6.5.3 Koefisien Determinasi .....                         | 50        |
| 3.6.5.4 Uji F.....  | 50        |
| 3.6.5.5 Uji t.....  | 50        |
| <b>3.7 Kerangka Pemecahan Masalah .....</b>                 | <b>52</b> |
| <b>BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>                    | <b>53</b> |
| <b>4.1 Hasil Penelitian .....</b>                           | <b>53</b> |
| 4.1.1 Gambaran Umum Pengusaha Kena Pajak .....              | 53        |
| 4.1.2 Gambaran Umum Kuesioner .....                         | 54        |
| 4.1.3 Gambaran Umum Responden.....                          | 55        |
| 4.1.4 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian .....        | 56        |
| 4.1.4.1 Deskriptif Variabel Penerapan Sistem E-Faktur ..... | 56        |
| 4.1.4.2 Deskriptif Variabel Kepatuhan PKP .....             | 57        |
| 4.1.4.3 Deskriptif Variabel Pemahaman Internet .....        | 58        |
| 4.1.5 Uji Pendahuluan .....                                 | 59        |
| 4.1.6 Uji Instrumen .....                                   | 59        |
| 4.1.6.1 Uji Validitas .....                                 | 59        |
| 4.1.6.2 Uji Reliabilitas .....                              | 61        |


|   |           |
|---|-----------|
| 4.1.7 Uji Asumsi Klasik .....   | 61        |
| 4.1.7.1 Uji Normalitas Model.....   | 61        |
| 4.1.7.2 Uji Multikolinieritas .....   | 62        |
| 4.1.7.3 Uji Heteroskedastisitas .....   | 63        |
| 4.1.8 Uji Hipotesis .....   | 65        |
| 4.1.8.1 Hipotesis 1 .....   | 65        |
| 4.1.8.2 Hipotesis 2.....  | 66        |
| <b>4.2 Pembahasan .....</b>   | <b>70</b> |
| 4.2.1 Penerapan Sistem E-Faktur berpengaruh terhadap Kepatuhan<br>Pengusaha Kena Pajak .....                    | 70        |
| 4.2.2 Hubungan Pemahaman Internet dengan Penerapan Sistem E-<br>Faktur dan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak ..... | 72        |
| <b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>  | <b>74</b> |
| <b>5.1 Kesimpulan .....</b>   | <b>74</b> |
| <b>5.2 Keterbatasan .....</b>   | <b>75</b> |
| <b>5.2 Saran .....</b>  | <b>75</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>77</b> |
| <b>LAMPIRAN .....</b>   | <b>79</b> |

## DAFTAR TABEL

|   | Halaman |
|---|---------|
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....  | 35      |
| Tabel 3.1 Kisi-kisi Kuesioner .....   | 43      |
| Tabel 3.2 Kategori Penerapan Sistem E-Faktur .....  | 44      |
| Tabel 3.3 Kategori Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak .....   | 45      |
| Tabel 3.4 Kategori Pemahaman Internet .....   | 45      |
| Tabel 4.1 Pengembalian Kuesioner .....  | 54      |
| Tabel 4.2 Profil Responden.....   | 55      |
| Tabel 4.3 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....   | 56      |
| Tabel 4.4 Distribusi Kategori Penilaian Responden untuk Variabel Penerapan Sistem E-Faktur.....       | 57      |
| Tabel 4.5 Distribusi Kategori Penilaian Responden untuk Variabel Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. .... | 57      |
| Tabel 4.6 Distribusi Kategori Penilaian Responden untuk Variabel Pemahaman Internet .....             | 58      |
| Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas.....  | 59      |
| Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas.....   | 61      |
| Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas .....  | 61      |
| Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinieritas .....  | 62      |
| Tabel 4.11 Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser .....                                     | 63      |
| Tabel 4.12 Persamaan I .....  | 65      |
| Tabel 4.13 Persamaan II.....  | 66      |
| Tabel 4.14 Persamaan III .....  | 68      |

**DAFTAR GAMBAR**

|   | Halaman |
|---|---------|
| Gambar 2.1 : Tampilan pdf/kertas cetakan <i>e</i> -Faktur ..... | 26      |
| Gambar 2.2 : Kerangka Penelitian .....                          | 36      |
| Gambar 3.7 : Kerangka Pemecahan Masalah .....                   | 52      |
| Gambar 4.1 : Hasil Uji Normalitas .....                         | 62      |
| Gambar 4.2 : Hasil Uji Heteroskedastisitas .....                | 64      |



**DAFTAR LAMPIRAN**

|  | Halaman |
|--|---------|
| LAMPIRAN 1. KUESIONER PENELITIAN .....         | 79      |
| LAMPIRAN 2. REKAP JAWABAN RESPONDEN .....      | 85      |
| LAMPIRAN 3. STATISTIK DESKRIPTIF .....         | 91      |
| LAMPIRAN 4. HASIL UJI VALIDITAS .....          | 91      |
| LAMPIRAN 5. HASIL UJI RELIABILITAS .....       | 98      |
| LAMPIRAN 6. HASIL UJI NORMALITAS DATA.....     | 100     |
| LAMPIRAN 7. HASIL UJI MULTIKOLINIERITAS.....   | 101     |
| LAMPIRAN 8. HASIL UJI HETEROKEDASTISITAS ..... | 101     |
| LAMPIRAN 9. HASIL UJI HIPOTESIS X Y .....      | 102     |
| LAMPIRAN 10. HASIL UJI HIPOTESIS X Z Y .....   | 103     |

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar. Penerimaan pajak menjadi sumber pendapatan negara yang semakin hari semakin penting. Salah satu penopang pendapatan nasional yaitu berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang 70 % dari seluruh penerimaan negara. Pajak memiliki peran yang sangat vital dalam sebuah negara. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), pembayaran para pegawai negara dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pemerintah menargetkan pendapatan negara yang bersumber dari penerimaan pajak sekitar 75% atau Rp 1.360 triliun dari total penerimaan negara ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), 2016).

Menurut undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 (KUP) Pasal 1 Angka 1 bahwa Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan. Pada tahun 1983, Direktorat Jendral Pajak mengubah sistem pemungutan pajak yang sebelumnya adalah *official assessment system* menjadi *self assessment system* yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak untuk menghitung, menyetor serta melaporkan sendiri

kewajiban perpajakannya. Meskipun sudah menganut *self assessment system* pada kenyataannya kesadaran masyarakat/wajib pajak untuk membayarkan pajak masih tergolong rendah. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak selama 2015 mencapai Rp 1.060 triliun, bila dibandingkan dengan target yang dipatok dalam APBNP 2015 yakni Rp 1.294 triliun maka bisa disimpulkan bahwa realisasinya masih jauh dari target sekitar Rp 234 triliun (finance.detik.com).

Direktorat Jenderal Pajak pada dasarnya telah melakukan berbagai cara dalam upaya peningkatan penerimaan negara dalam sektor pajak. Untuk meningkatkan penerimaan negara dalam sektor pajak, dibutuhkan partisipasi aktif dari Wajib Pajak untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya dengan baik (Dianasari, 2013). DJP perlu adanya usaha lebih untuk meningkatkan *tax coverage* yang masih rendah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan. Selain itu pemerintah juga telah melakukan penyempurnaan perundang-undangan perpajakan serta menggali potensi penerimaan perpajakan secara sektoral. Usaha dari pemerintah untuk meningkatkan penerimaan perpajakan sebagai bentuk intensifikasi dan ekstensifikasi salah satunya yaitu dengan modernisasi administrasi perpajakan. Tujuan modernisasi perpajakan adalah tercapainya tingkat kepatuhan (*tax compliance*) tinggi, tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan tinggi, dan tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi sehingga diharapkan penerimaan pajak meningkat (Lingga, 2009).

Perubahan yang dilakukan DJP yaitu melakukan perbaikan proses bisnis yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan sistem *e-faktur*. Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Peraturan PER16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik dan dilakukan secara bertahap mulai tanggal 1 Juli 2014, 1 Juli 2015, dan yang terakhir 1 Juli 2016. Peraturan tersebut dibuat oleh pemerintah dimaksudkan supaya kegiatan penarikan pajak transaksi dari para pengusaha kena pajak dapat berjalan dengan

maksimal dan menghindari banyak penyalahgunaan mengenai faktor pajak yang terjadi. Penerapan kebijakan pajak yang menganut *self assessment* yang tercantum di undang-undang nomor 6 tahun 1983 menyebabkan rawan kecurangan dimana para wajib pajak dapat menentukan sendiri besaran pajak yang ingin di bayarkan terlepas dari sesuai atau tidaknya besaran pajak yang harus dibayar dengan pajak yang telah dibayar seperti contohnya Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai dalam pajak tersebut pemerintah hanya menetapkan besaran presentase yang harus dibayar (Kurniawan, 2015). Peraturan tersebut mengalami tiga kali perubahan dengan peraturan terbaru yaitu Undang-undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang dan jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) di dalam peraturan tersebut mengatur besaran pajak yang harus dibayar wajib pajak dalam hal ini adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) setiap melakukan transaksi dalam jual beli berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang kemudian dibayarkan wajib pajak melalui faktur pajak yang bisa diperoleh melalui Kantor Pelayanan Pajak di wilayah masing-masing.

*E-faktur* adalah kelanjutan pembenahan administrasi PPN DJP yang sudah mengembangkan aplikasi Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) pada tahun 2010. Latar belakang DJP membuat aplikasi ini adalah karena memperhatikan masih terdapat penyalahgunaan faktur pajak, diantaranya wajib pajak non PKP yang menerbitkan faktur pajak padahal tidak berhak menerbitkan faktur pajak, faktur pajak yang terlambat diterbitkan, faktur pajak fiktif, atau faktur pajak ganda. Selain itu karena beban administrasi yang begitu besar bagi pihak DJP sehingga suatu sistem elektronik untuk faktur pajak dipandang sangat memberikan efisiensi bagi DJP maupun PKP itu sendiri ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), 2015). Tujuan utama dari pemberlakuan *e-Faktur* adalah agar pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan transaksi mudah dicek silang sekaligus proteksi bagi PKP dari pengkreditan Pajak Masukan yang tidak sesuai ketentuan. Hal tersebut karena cetakan *e-Faktur* Pajak dilengkapi dengan pengaman berupa QR code. QR code menampilkan informasi tentang

transaksi penyerahan, nilai DPP dan PPN dan lain-lain. Selain itu, informasi dalam QR code dapat dilihat menggunakan aplikasi *QR code scanner* yang terdapat di *smartphone* atau *gadget* lainnya. Jika informasi yang terdapat dalam QR code tersebut berbeda dengan yang ada dalam cetakan *e-Faktur* Pajak, maka faktur pajak tersebut tidak valid. Dengan pemberlakuan penggunaan *e-Faktur* ini maka nomor seri faktur bodong pasti tertolak di aplikasi *e-Faktur* karena pemberian nomor seri faktur pajak harus melalui tahapan validasi PKP yang ketat, baik dari registrasi ulang, pemberian kode aktivasi via pos dan *password* khusus. Disamping itu, aplikasi ini hanya dapat digunakan bila perusahaan berstatus sebagai PKP. Melalui sistem ini dipastikan bahwa hanya pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai PKP yang hanya dapat membuat faktur pajak sehingga tidak ada lagi non-PKP yang bisa membuat faktur pajak. Selain aman, manfaat lain bagi pengusaha yang menggunakan *e-Faktur* adalah dari segi kenyamanan yaitu tanda tangan basah digantikan tanda tangan elektronik, *e-Faktur* Pajak tidak harus dicetak, aplikasi *e-Faktur* Pajak juga untuk membuat SPT Masa PPN sehingga PKP tidak perlu lagi membuatnya secara tersendiri, dan pengusaha dapat meminta nomor seri faktur pajak melalui situs pajak dan tidak perlu lagi datang ke KPP.

Jumlah PKP di Pulau Jawa dan Bali yang membuat faktur pajak sampai dengan data per tanggal 30 Juni 2015 adalah sebanyak 139.595 PKP atau sebesar 54,94% dari jumlah total PKP yang terdaftar di Jawa Bali. Hingga akhir Juni 2015, terdata 89.857 PKP atau 64,43% dari total PKP Jawa-Bali yang membuat faktur pajak yang sudah memiliki sertifikat. Dari jumlah tersebut terdapat 84.022 PKP atau 60,18% dari total PKP Jawa-Bali yang telah mengikuti sosialisasi *e-Faktur* yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam sosialisasi *e-Faktur* tersebut juga diberikan pelatihan aplikasi *e-Faktur* kepada para PKP peserta sosialisasi. Berdasarkan data dirjen pajak, 632 PKP telah menggunakan *e-Faktur* sebelum 1 Juli 2015.

Dalam menggunakan aplikasi *e-faktur* dibutuhkan pengetahuan serta memanfaatkan jaringan internet, Pengusaha kena pajak dituntut untuk bisa

mengoperasikan internet. Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) telah meringkas hasil riset nasional terkait jumlah pengguna dan penetrasi internet di Indonesia. Menurut hasil riset yang digelar atas kerjasama dengan pihak Pus Pusat Kajian Komunikasi (PusKaKom) FISIP Universitas Indonesia itu, disebutkan bahwa pengguna internet di Indonesia kini telah mencapai angka 88,1 juta. jika disesuaikan dengan jumlah populasi penduduk Indonesia yang menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 252,5 juta jiwa, maka pengguna internet di Indonesia mengalami pertumbuhan 16,2 juta jiwa dari total 71,9 juta pengguna di tahun 2013. Ketua Umum APJII Samuel A Pangerapan mengungkapkan bahwa pertumbuhan pengguna internet di Indonesia meningkat 34,9 % dibandingkan tahun 2013 lalu. Jika dilihat dari wilayah domisili 78,5% dari total 88,1 juta pengguna internet di Indonesia tinggal di wilayah Indonesia bagian barat. Ibukota DKI Jakarta menjadi wilayah dengan penetrasi paling tinggi dengan 65% pengguna internet. Disusul oleh DI Yogyakarta yang memiliki 63% pengguna internet. Tercatat ada sekitar 53 juta pengguna internet terkonsentrasi di pulau Jawa dan Bali. Sedangkan posisi terendah di tempati oleh Papua yang hanya memiliki 20% pengguna internet dari total jumlah populasi penduduknya. Meski mengalami pertumbuhan yang tergolong pesat, hasil survei APJII memperlihatkan bahwa Indonesia masih jauh dari standar Millenium Development Goals (MDG) yang mensyaratkan minimal 50% pengguna internet dari total populasi di akhir 2015.

Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu mengenai kepatuhan Wajib Pajak, diantaranya penelitian yang memiliki hasil sejenis yang dilakukan oleh Nurhidayah (2015) yang menunjukkan terdapat pengaruh positif dan signifikan penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak dan pemahaman internet dapat memoderasi (memperkuat) pengaruh penerapan *e-filling*. Penelitian sejenis lainnya memiliki hasil berbeda yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Lingga (2009) mengenai pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan

penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern pada KPP Pratama Bandung "X" sebagian besar dalam kategori baik dan sistem administrasi perpajakan modern tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian ini dilakukan di Jember karena menurut Pungkasawan (2015) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jember mempunyai trend perkembangan positif mengenai tunggakan pajak yang terjadi antara tahun 2012 sampai 2014, data yang diperoleh menunjukkan adanya fenomena bahwa tingkat kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak tepat waktu tergolong meningkat. Dengan pemberlakuan e-faktur yang terhitung mulai tanggal 1 Juli 2015 pada KPP Pratama Jember, e-Faktur diharapkan dapat memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan kepada Pengusaha Kena Pajak untuk melaporkan kewajibannya perpajakannya khususnya Pajak Pertambahan Nilai sehingga masyarakat Jember menjadi sadar akan kegunaan dan manfaat e-Faktur dan hal ini akan memicu kesadaran untuk melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya secara optimal, dan realisasi penerimaan pajak yang ditetapkan KPP Pratama pada tahun 2016 ini akan tercapai dan bahkan melampaui target. Berdasarkan fenomena dan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Penerapan Sistem E-Faktur Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Pengusaha Kena Pajak yang Terdaftar Menggunakan e-Faktur Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember)"**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Penerapan sistem e-faktur berpengaruh terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak?

2. Apakah Pemahaman Internet berpengaruh terhadap hubungan antara Penerapan Sistem e-faktur dengan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan atas latar belakang dan rumusan masalah, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh Penerapan Sistem E-Faktur terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh Pemahaman Internet terhadap hubungan antara Penerapan Sistem e-faktur dengan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, diantaranya :

##### **1) Bagi Ilmu Pengetahuan**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris tentang pengaruh penerapan sistem e-faktur dan pemahaman internet terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak serta memberikan kontribusi guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada.

##### **2) Bagi Akademisi**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi sebagai pedoman untuk penelitian selanjutnya secara lebih komprehensif.

##### **3) Bagi Direktorat Jenderal Pajak**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan umpan balik untuk meningkatkan pelayanan dan kehandalan bagian sistem informasi yang bersangkutan serta menjadi bahan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan-

kebijakan perpajakan terkait dengan usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak.



## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 *Social Learning Theory* (Teori Pembelajaran Sosial)

Teori pembelajaran sosial menjelaskan bahwa seseorang dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsung (Jatmiko, 2006). Menurut Bandura (1977) dalam Jatmiko (2006), proses dalam pembelajaran sosial meliputi :

- a. Proses perhatian (*attentional*) yaitu proses ketika individu mengenal dan menaruh perhatian pada orang atau sebuah model.
- b. Proses penahanan (*retention*) yaitu proses individu mengingat tindakan suatu model setelah model tidak lagi tersedia.
- c. Proses reproduksi motorik yaitu proses mengubah pengamatan menjadi perbuatan.
- d. Proses penguatan (*reinforcement*) yaitu proses saat individu disediakan rangsangan positif atau negatif agar berperilaku sesuai dengan model.

Teori pembelajaran sosial diadopsi untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jatmiko (2006) yang menggunakan Teori Pembelajaran Sosial sebagai salah satu kerangka teoritisnya menyebutkan bahwa seseorang akan patuh dalam membayar dan melaporkan pajaknya jika lewat pengamatan dan pengalamannya langsungnya, pajak tersebut memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya. Dalam kaitannya dengan e-faktur, wajib pajak akan patuh dalam membayar dan melaporkan pajaknya jika lewat pengamatan dan pengalamannya langsungnya, sistem tersebut dapat memberikan banyak manfaat dan mudah digunakan.

#### 2.1.2 *Theory of Planned Behavior*

Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) dijelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan

munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor (Mustikasari, 2007) yaitu :

a. *Behavioral Beliefs*

*Behavioral Beliefs* merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.

b. *Normative Beliefs*

*Normative Beliefs* yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.

c. *Control Beliefs*

*Control Beliefs* merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

Penelitian tentang kepatuhan pajak telah banyak dilakukan penelitian sebelumnya yang menggunakan teori tersebut adalah penelitian Mustikasari (2007). Dikaitkan dengan penelitian ini, *Theory of Planned Behavior* relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya.

Ketika akan melakukan sesuatu, individu akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs*). Hal tersebut dapat dikaitkan dengan penerapan sistem e-faktur, dimana dengan adanya sistem e-faktur yang merupakan layanan kemudahan untuk melaporkan SPT Masa PPN dan faktur pajak yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak, sistem tersebut dapat memberikan efisiensi dan efektifitas serta

memberikan motivasi kepada wajib pajak agar taat, akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan atau memilih perilaku taat pajak.

Pemahaman internet terkait dengan control beliefs. Pemahaman internet merupakan salah satu upaya mendukung agar wajib pajak mematuhi menggunakan e-faktur. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat pemahaman internet mampu mendukung perilaku wajib pajak memahami sistem e-faktur untuk taat pajak.

Behavioral beliefs, normative beliefs dan control beliefs sebagai tiga faktor yang menentukan seseorang untuk berperilaku. Setelah terdapat tiga faktor tersebut, maka seseorang akan memasuki tahap intention, kemudian tahap terakhir adalah behavior. Tahap intention merupakan tahap dimana seseorang memiliki maksud atau niat untuk berperilaku, sedangkan behavior adalah tahap seseorang berperilaku (Mustikasari, 2007). Penerapan sistem e-faktur dan pemahaman internet dapat menjadi faktor yang menentukan perilaku patuh pajak. Setelah wajib pajak memiliki keyakinan tinggi penerapan sistem e-faktur dan termotivasi internet untuk memahami e-faktur maka wajib pajak akan memiliki niat untuk melaporkan dan membayar pajak kemudian merealisasikan niat tersebut.

## **2.2 Perpajakan**

### **2.2.1 Pengertian Pajak**

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 (KUP) bahwa Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah iuran yang bersifat wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan norma-norma hukum yang digunakan untuk menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum (Soemahamidjaja dalam Nurhidayah, 2015).

Mardiasmo (2011:1) mengemukakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Menurut Soemarsono (2007 : 3) Pajak diartikan sebagai perwujudan atas kenegaraan dan partisipasi anggota masyarakat dalam memenuhi keperluan pembiayaan negara dan pembangunan nasional guna tercapainya keadilan sosial dan kemakmuran yang merata, baik material maupun spiritual. Tentang perpajakan ada beberapa pendapat dari para ahli yang dikutip dari Sukrisno dan Estralita (2009) antara lain menurut Smeets Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Dari kelima definisi diatas terdapat persamaan pandangan atau prinsip mengenai pajak. Dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang
2. Tidak ada timbal jasa secara langsung
3. Dapat dipaksakan
4. Hasilnya untuk membiayai pembangunan

### **2.2.2 Wajib Pajak**

Wajib pajak didefinisikan pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan meliputi pembayar pajak, pemungut pajak dan pemungut pajak

atas pemotong pajak tertentu. Salah satu kewajiban perpajakan yang dimaksud adalah pelaporan pajak secara berkala kepada Direktorat Jenderal Pajak. Saat ini banyak Wajib Pajak yang terdaftar tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena ada beberapa istilah seperti Wajib Pajak Efektif dan Wajib Pajak Non Efektif. Wajib Pajak Efektif adalah Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan atau Tahunan sebagaimana mestinya. Sedangkan, Wajib Pajak Non Efektif adalah Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban Perpajakannya.

Menurut Surat Edaran Jenderal Pajak Nomor SE-89/PJ/2009 tentang tata cara penanganan wajib pajak non efektif, menjelaskan bahwa Wajib Pajak dinyatakan sebagai Wajib Pajak Non Efektif apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :

- a. Selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak pernah melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan baik berupa pembayaran pajak maupun penyampaian SPT Masa dan/atau SPT Tahunan.
- b. Tidak diketahui/ditemukan lagi alamatnya.
- c. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia tetapi belum diterima pemberitahuan tertulis secara resmi dari ahli warisnya atau belum mengajukan penghapusan NPWP.
- d. Secara nyata tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha.
- e. Bendahara tidak melakukan pembayaran lagi.
- f. Wajib Pajak badan yang telah bubar tetapi belum ada Akte Pembubarannya atau belum ada penyelesaian likuidasi (bagi badan yang sudah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang).
- g. Wajib Pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada atau bekerja diluar negeri lebih dari 183 dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

Dan Wajib Pajak Non Efektif dapat berubah status menjadi Wajib Pajak Efektif apabila :

- a. Menyampaikan SPT Masa atau SPT Tahunan.
- b. Melakukan pembayaran pajak.
- c. Diketahui adanya kegiatan usaha dari Wajib Pajak.
- d. Diketahui alamat Wajib Pajak
- e. Mengajukan permohonan untuk diaktifkan kembali.

Wajib pajak adalah subyek pajak yang terdiri dari orang pribadi atau badan yang memenuhi syarat-syarat obyektif yang ditentukan oleh Undang-Undang, yaitu menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Nurhidayah, 2015). Menurut Mardiasmo (2011: 56) Wajib Pajak memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi yaitu:

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.

Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak yang berada di wilayah tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, kemudian akan diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP tersebut yang kemudian digunakan sebagai identitas bagi Wajib Pajak. Pendaftaran NPWP dapat dilakukan secara *online* melalui *e-register*.

2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Wajib Pajak yang merupakan pengusaha yang dikenakan PPN wajib melaporkan usahanya untuk kemudian dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) kepada KPP. Pengukuhan sebagai PKP juga dapat dilakukan secara *online* melalui *e-register*.

3. Menghitung pajak terutang, memperhitungkan pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain, membayar, dan melaporkan sendiri pajak dengan benar.

Sistem perpajakan di Indonesia menganut *self assessment system*, sehingga Wajib Pajak diharuskan melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak dengan sendiri.

4. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.

SPT merupakan surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran objek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Batas waktu maksimal yang telah ditentukan untuk melaporkan SPT ke Kantor Pajak adalah tiga bulan setelah akhir tahun pajak untuk SPT PPh tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dan empat bulan setelah akhir tahun pajak untuk SPT PPh tahunan Wajib Pajak Badan.

5. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.

Pencatatan merupakan kumpulan data mengenai peredaran dan/atau penghasilan bruto yang digunakan untuk penghitungan jumlah pajak yang terutang. Pembukuan adalah pencatatan yang dilakukan secara teratur yang berupa data dan informasi keuangan serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan meliputi neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.

6. Apabila diperiksa Wajib Pajak diwajibkan:
  - a. Memperlihatkan laporan pembukuan atau catatan, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
  - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang diperlukan dan yang dapat memperlancar pemeriksaan.

7. Apabila ketika mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

### 2.2.3 Pengusaha Kena Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 3A Ayat 1, Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean dan/atau melakukan ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud diwajibkan :

1. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
2. Memungut pajak terutang;
3. Menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar dalam hal pajak keluaran lebih daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang; dan
4. Melaporkan perhitungan pajak. Kewajiban di atas tidak berlaku untuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pengecualian Kewajiban Pengusaha Kena Pajak :

Pengusaha yang dikecualikan dari kewajiban sebagai Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha Kecil dan pengusaha yang semata-mata menyerahkan barang atau jasa yang tidak dikenakan PPN.

### 2.2.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung dari *self assesment system*,

dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Rahman dalam Nurhidayah, 2015). Menurut Simon James et al yang dikutip oleh Gunadi (2005), kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan atau ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Jackson and Milliron (1986) dalam Hidayat (2011) menjelaskan bahwa secara komprehensif mengidentifikasi adanya 14 faktor kunci yang digunakan oleh para peneliti pada penelitian mengenai kepatuhan pajak. Keempat belas faktor itu adalah *age, gender, education, income, occupation or status, peer's or other taxpayer's influence, ethics, legal sanction, complexity, relationship with taxation authority (IRS), income sources, perceived fairness of the tax system, possibility of being audited* dan *tax rate*.

Menurut Hardika (2006) menjelaskan adanya beberapa teori yang terkait dengan kepatuhan wajib pajak. Berikut ini akan dijelaskan masing-masing :

- a. *Prospect Theory* merupakan teori yang menjelaskan bagaimana keputusan secara dramatis dipengaruhi oleh cara-cara atau batasan-batasan yang dihadapi. Batasan-batasan ini menjadi hal yang penting dalam pengambilan keputusan.
- b. *Deterrence Theory* merupakan teori yang didasarkan pada paradigma manfaat. Teori ini menggambarkan suatu model yang memperhitungkan biaya dan manfaat potensial yang akan diperoleh dari suatu tindakan yang dipilih. Sanksi legal merupakan kerugian potensial yang timbul akibat dari tindakan ilegal yang telah dilakukan.

Kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan (Nasucha dalam Nurhidayah, 2015). Pada tahun 2008 telah dikeluarkan SE-02/PJ/2008 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagai "turunan" dari Peraturan Menteri Keuangan No.192/PMK.03/2007. Syarat-syarat Wajib Pajak Patuh menurut Peraturan Menteri Keuangan No.192/PMK.03/2007 adalah sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 3 tahun terakhir.
- b. Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Nopember tidak lebih dari 3 masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
- c. SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya.
- d. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
- e. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut turut dengan ketentuan disusun dalam bentuk panjang (*long form report*) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi Wajib Pajak yang wajib menyampaikan SPT Tahunan dan juga pendapat akuntan atas laporan keuangan yang diaudit ditandatangani oleh akuntan publik yang tidak

sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas akuntan publik.

- f. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

## **2.3 Penerapan Sistem *e*-Faktur**

### **2.3.1 Pengertian *e*-Faktur**

Menurut pasal 1 ayat (1) PER -16/PJ/2014 *E*-Faktur adalah faktur pajak yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. *e*-Faktur merupakan hasil inovasi panjang Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam membenahi administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berdasarkan pengumuman yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Nomor PENG-1/PJ.02/2015 menjelaskan bahwa *e*-Faktur berbentuk elektronik, sehingga tidak diwajibkan untuk dicetak dalam bentuk kertas, namun demikian dalam hal diperlukan cetakan kertas baik oleh pihak penjual dan/atau pihak pembeli, *e*-Faktur dipersilahkan untuk dicetak sesuai dengan kebutuhan. *e*-Faktur ditandatangani secara elektronik sehingga tidak disyaratkan lagi untuk ditandatangani secara basah oleh pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak dan menggunakan mata uang rupiah. Kemudian pada pengumuman tersebut juga menyatakan bahwa dalam hal *e*-Faktur dicetak dalam bentuk file pdf dan/atau kertas, apabila *e*-Faktur dicetak di atas kertas yang disediakan secara khusus oleh Pengusaha Kena Pajak, Misalnya kertas yang telah dicetak logo perusahaan, alamat, atau informasi lainnya, maka *e*-Faktur yang dicetak di atas kertas tersebut tetap berfungsi sebagai Faktur Pajak.

Tujuan utama dari pemberlakuan *e*-Faktur adalah agar pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan transaksi mudah dicek silang sekaligus proteksi bagi PKP dari pengkreditan Pajak Masukan yang tidak sesuai ketentuan. Hal tersebut karena cetakan *e*-Faktur Pajak dilengkapi dengan pengaman berupa QR code. QR

code menampilkan informasi tentang transaksi penyerahan, nilai DPP dan PPN dan lain-lain. Selain itu, informasi dalam QR code dapat dilihat menggunakan aplikasi QR code scanner yang terdapat di smartphone atau gadget lainnya. Jika informasi yang terdapat dalam QR code tersebut berbeda dengan yang ada dalam cetakan e-Faktur Pajak, maka faktur pajak tersebut tidak valid.

Dengan pemberlakuan penggunaan e-Faktur ini maka nomor seri faktur bodong pasti tertolak di aplikasi e-Faktur karena pemberian nomor seri faktur pajak harus melalui tahapan validasi PKP yang ketat, baik dari registrasi ulang, pemberian kode aktivasi via pos dan password khusus. Disamping itu, aplikasi ini hanya dapat digunakan bila perusahaan berstatus sebagai PKP. Melalui sistem ini dipastikan bahwa hanya pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai PKP yang hanya dapat membuat faktur pajak sehingga tidak ada lagi non-PKP yang bisa membuat faktur pajak. Manfaat e-Faktur bagi Direktorat Jenderal Pajak yaitu memberikan kemudahan pengawasan dengan adanya proses validasi Pajak Keluaran-Pajak Masukan (PK-PM) dan adanya data lengkap dari setiap faktur pajak. Mempermudah pelayanan karena akan mempercepat proses pemeriksaan, pelaporan, dan pemberian nomor seri faktur pajak. Selain itu, sistem berbasis elektronik ini akan meminimalkan penyalahgunaan penggunaan faktur pajak oleh perusahaan fiktif atau pihak yang tidak bertanggungjawab sehingga potensi pajak yang hilang menjadi sangat kecil.

### **2.3.2 Penerapan e-faktur**

Direktorat Jenderal Pajak resmi memulai reformasi birokrasi pada tahun 2002 di bidang perpajakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan penerimaan pendapatan melalui pajak. Ada tiga pilar terpenting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi ini dimulai dengan reformasi organisasi, proses bisnis dan teknologi informasi serta sumber daya manusia. Pelaksanaan reformasi di tubuh DJP memberikan kemudahan bagi para wajib pajak untuk mendapatkan pelayanan perpajakan secara cepat, mudah dan tanpa dipungut biaya. Menurut

Novarina dalam Sugihanti (2011) menjelaskan bahwa teknologi informasi berkenaan dengan internet (*cyberspace*) telah digunakan dalam banyak sektor kehidupan, mulai dari perdagangan/bisnis (*e-commerce*), pendidikan (*e-education*), kesehatan (*telemedicine*) bahkan sampai di bidang pemerintahan (*e-government*). Penggunaan sarana elektronik melalui internet (*e-System*) ini tidak lain adalah sebagai bagian dari reformasi perpajakan (*tax reform*), khususnya di bidang administrasi perpajakan (Dewi, 2005). Hal ini dilakukan mulai dari pendaftaran sebagai Wajib Pajak (*e-registration*), pembayaran pajak (*e-billing*), pelaporan pajak dengan SPT (*e-filling*) dan *e-faktur*.

Sejak 2011 lalu, Direktorat Jenderal Pajak menindaklanjuti rentetan program perbaikan administrasi Pajak Pertambahan Nilai dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak. Pemberlakuan e-Faktur merupakan kelanjutan pembenahan administrasi PPN DJP yang pada tahun 2010 telah mengembangkan aplikasi Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT). E-SPT adalah aplikasi pengisian SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kewajiban menyampaikan e-SPT PPN bagi PKP yang memiliki transaksi lebih dari 25 transaksi setiap masa pajak sebenarnya telah dilaksanakan sejak diluncurkannya PER-45/PJ/2010 tanggal 06 Oktober 2010 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Latar belakang penggunaan e-SPT ini adalah untuk memberikan kemudahan baik kepada PKP maupun untuk fiskus. Selain itu, e-SPT ini merupakan gerbang menuju perpajakan Indonesia yang familiar terhadap teknologi informasi. Selama ini SPT Manual PPN menuntut penginputan daftar faktur pajak yang cukup menyita waktu. Pada akhirnya administrasi dan kelengkapan data PKP pada KPP seringkali tidak tertib dan sulit dilakukan penelusuran. Selain itu, SPT berbentuk hardcopy merupakan pemborosan kertas dan pemborosan space pengarsipan. PKP diharuskan menyimpan file arsip dalam bentuk fotokopi SPT dalam hal sewaktu-waktu terdapat pemeriksaan. Dengan hadirnya e-SPT, pengarsipan dan fotokopi SPT dapat

diminimalisasi sebab e-SPT menyediakan histori penyimpanan SPT. Untuk jangka panjang, e-SPT ini akan diintegrasikan dengan pilot project DJP yaitu e-nofa dan e-Tax invoice sehingga pelaporan SPT dapat lebih tertib dan pengawasan terhadap WP akan semakin meningkat.

Setelah pelaksanaan e-SPT PPN berlangsung kurang lebih satu tahun, pada Oktober 2011 dilakukan evaluasi e-SPT terkait aplikasi dan efektivitas peraturannya melalui kuesioner nasional untuk para PKP dan fiskus terkait. Oleh karena itu, terbitlah SE-94/PJ/2011 tentang Kewajiban Penyampaian SPT Masa dalam bentuk elektronik (e-SPT PPN) yang menegaskan agar pengawasan terhadap kewajiban PKP atas penyampaian SPT melalui e-SPT ditingkatkan dengan cara melakukan himbauan dan bimbingan yang intensif kepada PKP terdaftar, memperketat penerapan sanksi, serta memantau dan mengevaluasi secara periodik. Melanjutkan kesuksesan pada tahun 2012 dilakukan tahap pembenahan administrasi PPN berikutnya yaitu: Kebijakan Pengukuhan PKP, Peningkatan Penggunaan e-SPT, Registrasi Ulang PKP dan membentuk Tim Kajian Komprehensif. Hasilnya, sejak 20 Mei 2012, pengukuhan PKP hanya dapat dilakukan setelah melalui prosedur verifikasi untuk memastikan keberadaan PKP.

Setelah tahap Kebijakan Pengukuhan PKP, Peningkatan Penggunaan e-SPT, Registrasi Ulang PKP dan membentuk Tim Kajian Komprehensif sukses dijalankan mulai 2012, maka pada tahun 2013 dilanjutkan dengan tahap pembenahan administrasi PPN berikutnya yaitu: memperluas basis e-SPT, Validasi Faktur Pajak guna mencegah Faktur Pajak fiktif, segmentasi PKP dan *pilot project e-Tax Invoice*. Hasilnya, mulai April 2013, penomoran Faktur Pajak tidak lagi ditentukan oleh PKP sendiri, melainkan ditentukan oleh sistem penomoran otomatis di Direktorat Jenderal Pajak. Sistem penomoran otomatis ini dilakukan dengan aplikasi Nomor Faktur Elektronik (e-Nofa). Penggunaan aplikasi ini dimulai untuk Faktur Pajak yang diterbitkan tanggal 1 April 2013.

Sistem penomoran Faktur Pajak menggunakan e-Nofa yang diberlakukan mulai 1 April 2013 itu masih bersifat sementara sambil menunggu fase *e-Tax Invoice* selesai dikembangkan, dimana pada tahap ini, mekanisme penomoran sudah otomatis melalui sistem online. Namun demikian, pemberlakuan e-Nofa telah mencatatkan perbaikan administrasi PPN yang luar biasa. Melalui penerapan e-Nofa, penomoran Faktur Pajak hanya diberikan kepada PKP yang telah diregistrasi ulang. Tahapan registrasi ulang PKP mensyaratkan PKP untuk melakukan update alamat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, mengajukan surat permohonan kode aktivasi dan password dengan cara datang langsung ke KPP terdaftar.

Selanjutnya PKP yang telah diregistrasi ulang akan menerima surat pemberitahuan kode aktivasi dari KPP melalui pos, menerima pemberitahuan password melalui *e-mail*, mengajukan surat permintaan nomor seri Faktur Pajak dan memasukkan kode aktivasi dan password dengan benar pada saat mengajukan permintaan nomor seri Faktur Pajak. Selain itu, PKP telah menyampaikan SPT masa PPN untuk 3 (tiga) masa pajak terakhir berturut-turut yang telah jatuh tempo pada tanggal surat permohonan nomor seri Faktur Pajak disampaikan ke KPP. Dengan penerapan e-Nofa ini, DJP berhasil mencabut sekitar 10 ribu PKP yang tidak jelas alamat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya saat proses update alamat. Hasilnya, DJP telah mereduksi banyak potensi penggunaan Faktur Pajak fiktif oleh ribuan PKP 'abal-abal' itu, sekaligus melakukan pengawasan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan metode manual. Setelah tahap memperluas basis e-SPT, validasi Faktur Pajak guna mencegah Faktur Pajak fiktif, segmentasi PKP dan *pilot project e-Tax Invoice* berhasil dijalankan di 2013, maka selanjutnya pembenahan administrasi PPN memasuki tahap penggunaan e-Tax Invoice. Pada tahap ini, penggunaan Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur) diwajibkan bagi seluruh PKP tanpa kecuali. Pemberlakuan e-Faktur yang dilandasi oleh Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 akan diterapkan pada seluruh PKP di pulau Jawa dan Bali per tanggal 1 Juli 2015.

### 2.3.3 Tata Cara Pembuatan e-Faktur

Langkah 1 : Melengkapi Formulir dan persyaratan

A. Menyiapkan Surat Permohonan Sertifikat Elektronik

- Surat Permintaan Sertifikat Elektronik dan Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik ditandatangani oleh pengurus PKP yang nama tercantum pada SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak Terakhir.

Pengurus KPP wajib menunjukkan :

- WNI : KTP Elektronik Asli, Kartu Keluarga (KK) asli, beserta fotocopy kedua dokumen tersebut.
- WNA : Paspor asli, KITAS/KITAB asli, beserta fotocopi kedua dokumen tersebut.
- Softcopy pas foto WNI/WNA terbaru yang disimpan ke dalam CD (Compact Disk) atau media lain. File foto diberi nama : NPWP-Nama Pengurus-nomor KTP
- SPT Tahunan Badan dan Bukti Penerimaan Surat atau Tanda Terima Pelaporan SPT Asli

B. Menyiapkan Surat Permohonan Kode Aktivasi dan Password

- Surat Permohonan Kode Aktivasi dan Password harus diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh Pengurus PKP
- Format Surat Permohonan harus sesuai dengan Lampiran 1A Peraturan DJP No. PER-17/PJ/2014
- PKP harus memenuhi syarat agar dapat mengajukan kode aktivasi dan password, yakni telah melakukan Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak oleh KPP tempat PKP terdaftar berdasarkan Peraturan DJP 120 PER-05/PJ/2012 beserta perubahannya dan laporan hasil registrasi ulang atau verifikasi yang menyatakan PKP tetap dikukuhkan atau PKP telah dilakukan verifikasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. PMK-73/PMK.03/2012

Langkah 2 : Pergi ke Kantor Pelayanan Pajak (sesuai dengan tempat PKP terdaftar)

- a. Pengurus PKP harus secara langsung menyiapkan surat Permohonan Sertifikat Elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak (petugas KPP tidak menerima Perwakilan pengurus PKP) tempat PKP dikukuhkan.
- b. Petugas KPP menerima Perwakilan untuk Surat Permohonan Kode Aktivasi dan Password jika akan ditandatangani oleh selain pengurus PKP (dengan syarat melampirkan surat kuasa)
- c. Penerbitan surat penyetujuan atau penolakan Kode Aktivasi dan Password paling lama 3 (tiga) hari kerja. Kode Aktivasi dikirim melalui pos ke alamat PKP, password dikirim melalui email ke alamat email PKP yang dicantumkan dalam surat permohonan Kode Aktivasi dan Password.

PENJELASAN ATAS TAMPILAN PDF/ CETAKAN KERTAS e-FAKTUR

### Faktur Pajak

| Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-14.12345678                         |  |   |
|--|--|---|
| Pengusaha Kena Pajak   |  |   |
| Nama : xxx<br>Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<br>NPWP : 07.773.920.9-502.000 |  |   |
| Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak                           |  |   |
| Nama : yyy<br>Alamat : yyyyyyyyyyyyyyyyyyy<br>NPWP : 24.166.003.4-721.000      |  |   |
| No.  | Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak | Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin |
| 1  | PRODUK KLM<br>Rp 5.000.000 x 3           | 15.000.000,00                           |
| Harga Jual / Penggantian   |  | 15.000.000,00                           |
| Dikurangi Potongan Harga   |  | 0,00                                    |
| Dikurangi Uang Muka  |  |   |
| Dasar Pengenaan Pajak  |  | 15.000.000,00                           |
| PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak  |  | 1.500.000,00                            |
| Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)                                     |  | 0,00                                    |

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



**Referensi:**  
 Dalam hal Pengusaha Kena Pajak mencantumkan referensi/catatan pada aplikasi e-Faktur, maka di bawah QR Code akan tercetak referensi/catatan Pengusaha Kena Pajak

JAKARTA TIMUR, 01 JULI 2014

SLAMET AMAN SENTOSA

**QR Code:**  
 Kode ini berfungsi sebagai pengaman e-Faktur. Untuk verifikasi kode ini dapat dilakukan dengan cara memindai QR Code melalui handphone yang memiliki fitur yang mendukung

**Tanggal:**  
 Merupakan tanggal pembuatan Faktur Pajak

**Nama Penandatangan:**  
 Nama Pejabat/Pegawai yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan Pasal 13 PER-24/PJ/2012 dan perubahannya

**Pemberitahuan:**  
 Pemberitahuan Direktorat Jenderal Pajak bahwa Faktur Pajak ini telah dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik

PEMBERITAHUAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku

1 dari 1

Gambar 2.1 Tampilan pdf/kertas cetakan e-Faktur

### 2.3.4 Dasar Hukum

Pada situs resmi Direktorat Jenderal Pajak yaitu [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) menyampaikan Kementerian Keuangan telah menerbitkan peraturan yang menetapkan pengertian bentuk Faktur Pajak, yang terdiri dari bentuk elektronik (*e-faktur*) dan tertulis (*hardcopy*)- PMK Nomor 151/PMK.011/2013. Berikut beberapa peraturan terkait *e-faktur* beserta penjelasannya:

1. UU Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009:  
Pasal 13 (8) UU PPN (Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan).
2. Peraturan Menteri Keuangan :  
Pasal 19 PMK 151/PMK.03/2013 (Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak Elektronik lebih lanjut diatur dengan Perdirjen).
3. PERDIRJEN :  
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk elektronik.  
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.
4. KEPDIRJEN  
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-136/PJ/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-224/PJ/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-33/PJ/2015 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.

5. Pengumuman Direktur Jenderal Pajak Nomor PENG-01/PJ/2014 tentang Faktur Pajak Berbentuk Elektronik (e-Faktur).

#### **2.4 Sistem Informasi**

Menurut Firmawan (2009) dalam Sugihanti (2011), sistem informasi adalah sebuah rangkaian prosedur formal mengenai pengumpulan data yang kemudian diproses menjadi informasi dan didistribusikan kepada para pemakai. Istilah sistem teknologi informasi digunakan untuk menunjukkan bahwa sistem informasi yang digunakan di suatu lembaga, institusi maupun perusahaan telah menggunakan teknologi informasi yang merupakan suatu sistem yang dapat menghasilkan informasi yang berguna bagi perusahaan, sehingga informasi yang diperoleh tersebut nantinya akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan yang mengimplementasikan sistem teknologi informasi tersebut.

Organisasi menggunakan sistem informasi untuk mengolah transaksi-transaksi, mengurangi biaya dan menghasilkan pendapatan sebagai salah satu produk atau pelayanan mereka. Suatu sistem informasi pada dasarnya terbentuk melalui suatu kelompok kegiatan operasional yang tetap yaitu mengumpulkan data, mengelompokkan data, menghitung data, menganalisis data dan menyajikan laporan. Jogiyanto (2003) menjelaskan bahwa istilah baru yang berkembang dan telah banyak digunakan untuk menggantikan sistem teknologi informasi manajemen adalah teknologi informasi (*information technology*). Istilah sistem informasi yang menghasilkan informasi yang berguna. Sistem informasi ini menggunakan teknologi

informasi, sehingga disebut juga sistem teknologi informasi, yaitu sistem yang menggunakan teknologi informasi. Sistem teknologi informasi itu sendiri terdiri dari tiga elemen yaitu elemen sistem, elemen teknologi dan elemen informasi. Elemen sistem didefinisikan oleh Wilkinson (2000) sebagai suatu kelompok yang berinteraksi dalam suatu fungsi bersama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sistem tersebut mengkoordinasikan sumber-sumber yang diperlukan untuk mengubah masukan menjadi keluaran. Cushing dan Rommey (1994) mendefinisikan sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi ini penekanannya pada elemen atau komponennya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sistem pada dasarnya merupakan sekumpulan elemen yang saling berhubungan dan bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap sistem memiliki beberapa karakteristik, yaitu terdiri dari subsistem-subsistem yang memiliki tujuan, memerlukan kontrol, memiliki lingkungan dan batas.

Elemen kedua adalah elemen teknologi. Menurut Jogiyanto (2003), teknologi dapat dikelompokkan kedalam dua macam kategori, yaitu teknologi sistem komputer (perangkat keras dan perangkat lunak) dan teknologi sistem telekomunikasi. Elemen yang ketiga adalah informasi. Informasi menurut Wilkinson (2000), adalah sekumpulan data yang telah ditransformasikan dan menjadi lebih bernilai atau mempunyai arti dalam suatu proses tertentu. Dapat disimpulkan bahwa sumber dari informasi adalah data yang merupakan kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata, sedangkan kejadian itu sendiri adalah sesuatu yang terjadi pada saat tertentu. Agar berguna dalam pengambilan keputusan, menurut Jogiyanto (2003) informasi harus memiliki kualitas tertentu yang mencakup beberapa hal, yaitu tiga pilar sebagai berikut:

a. Relevan

Dalam hal ini informasi yang dihasilkan harus mempunyai manfaat untuk pemakainya. Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang yang satu berbeda dengan orang yang lainnya.

b. Tepat waktu

Dalam hal ini informasi yang akan disampaikan kepada penerima tidak boleh terlambat, karena informasi yang sudah usang tidak akan mempunyai nilai lagi, sebab informasi merupakan landasan di dalam pengambilan keputusan. Hingga apabila pengambilan keputusan terlambat, maka dapat berakibat fatal untuk organisasi. Dewasa ini mahalnya nilai informasi disebabkan harus cepatnya informasi tersebut didapat.

c. Akurat

Akurat berarti informasi yang disajikan harus bebas dari kesalahankesalahan dan tidak bias atau menyesatkan. Akurat juga bisa berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya. Informasi harus akurat karena dari sumber informasi sampai ke penerima informasi kemungkinan banyak terjadi gangguan (*noise*) yang dapat mengubah atau merusak informasi tersebut.

#### **2.4.1 Penggunaan Sistem Teknologi Informasi**

Dalam suatu perusahaan, sistem informasi berfungsi sebagai alat bantu pencapaian tujuan melalui penyediaan informasi. Keberhasilan sistem informasi tidak hanya ditentukan oleh bagaimana sistem tersebut dapat memproses masukan dan menghasilkan informasi dengan baik, tetapi ditentukan juga oleh kesesuaiannya dengan lingkungan pekerjaan karena walaupun sistem informasi tersebut menggunakan teknologi canggih, sistem belum bisa dikatakan berhasil bila pemakai sistem informasi tidak dapat menerimanya atau bahkan enggan menggunakannya.

Kesuksesan sistem informasi dapat diukur dengan empat jenis ukuran, yaitu kepuasan pemakai, penggunaan sistem, kinerja keputusan, dan kinerja organisasi.

Dalam penelitian ini kepuasan pemakai dan penggunaan sistem informasi digunakan untuk mengukur kesuksesan sistem informasi, seperti yang dilakukan oleh Hartwick dan Barki (1994). Pemanfaatan sistem teknologi informasi menunjukkan keputusan individu untuk menggunakan atau tidak menggunakan sistem teknologi informasi dalam menyelesaikan serangkaian tugasnya (Goodhue dan Thomson, 1995).

Penggunaan sistem informasi, pemanfaatan teknologi informasi oleh individual, kelompok, atau perusahaan merupakan variabel inti dalam riset sistem informasi. Penerimaan pengguna (user acceptance) didefinisikan sebagai keinginan yang ditunjukkan dalam suatu grup pengguna untuk menggunakan teknologi informasi (Dillon dalam Sugihanti, 2011). Kemudian menurut Laudon dan Laudon 2013 penggunaan sistem informasi secara efektif, memerlukan pemahaman mengenai organisasi, manajemen, dan teknologi informasi yang membentuk sistem tersebut. Sebuah sistem informasi memberikan nilai bagi perusahaan sebagai solusi bagi manajemen dan organisasi dalam menjawab tantangan yang ditimbulkan oleh lingkungan.

## 2.5 Pemahaman Internet

Internet (*interconnected-networking*) merupakan rangkaian komputer yang terhubung di dalam beberapa rangkaian. Menurut D.E Conner dalam Novarina (2005) mendefinisikan internet adalah:

“Internet, sistem informasi global berbasis komputer. Internet merupakan jaringan komputer yang saling terkoneksi. Tiap jaringan komputer dapat mencakup puluhan, ratusan bahkan ribuan komputer, dan memungkinkan mereka untuk berbagi informasi satu dengan yang lain dan untuk berbagi sumber-sumber daya komputerisasi seperti superkomputer yang kuat dan *data base* informasi.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan pemahaman memiliki kata dasar paham yang berarti pandai dan mengerti benar proses, cara, perbuatan

(tentang suatu hal). Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan pemahaman internet adalah mengerti benar tentang apa itu internet dan mengetahui bagaimana cara menggunakan internet.

Pada awalnya, internet dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk tujuan militer. Dewasa ini, sesuai dengan perkembangan internet yang sangat pesat, tujuan internet tidak hanya untuk keperluan militer, akan tetapi memberikan banyak manfaat bagi kehidupan sehari-hari, diantaranya:

a. Memperoleh informasi

Internet sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya memberikan informasi yang dibutuhkan pengguna. Dengan adanya internet, pengguna dapat dengan mudah memperoleh berbagai informasi, contohnya adalah informasi mengenai prosedur penggunaan dan perkembangan *e-faktur*.

b. Menambah pengetahuan

Di dalam kehidupan sehari-hari, seseorang memerlukan banyak pengetahuan. Internet memberikan kebebasan akses untuk kita mencari atau mendapatkan pengetahuan yang diperlukan, sebagai contoh adalah pengetahuan mengenai Peraturan Perundang-undangan. Pengetahuan tersebut akan sangat bermanfaat bagi Wajib Pajak.

c. Memberikan kecepatan untuk mengaksesnya.

Internet memberikan kecepatan dalam mengakses berbagai informasi, pengetahuan dan kepentingan lainnya. Contohnya adalah dengan adanya internet akan memudahkan dan mempercepat Pengusaha Kena Pajak dalam mengakses *e-faktur* dan menerima verifikasinya.

## 2.6 Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian ini, terdapat penelitian yang menguji kepatuhan Wajib Pajak dengan menggunakan berbagai variabel yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Penelitian tersebut antara lain sebagai berikut :

- 1) Rahayu dan Lingga (2009), melakukan penelitian mengenai pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitiannya merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan metode penelitian survei ditujukan pada para aparaturnya pajak yang bertugas di lingkungan KPP Pratama Bandung "X" dengan jumlah sampel 67 orang dengan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan penerapan sistem administrasi perpajakan modern pada KPP Pratama Bandung "X" sebagian besar dalam kategori baik misalnya penerapan penggunaan fasilitas teknologi perpajakan dalam mempermudah pemenuhan kewajiban perpajakan sebagian besar dalam kategori baik karena dapat mempermudah petugas pajak dalam memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak akan tetapi untuk penerapan sistem administrasi perpajakan modern tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, hal tersebut disebabkan oleh kurangnya sosialisasi mengenai penerapan sistem tersebut. Selain itu karena jumlah *account representative* yang ada di KPP Pratama tidak sebanding dengan jumlah Wajib Pajak yang menjadi tanggung jawab petugas *account representative*. Disisi lain, penggunaan teknologi internet oleh masyarakat masih tergolong rendah, yang juga menjadi penyebab tidak berpengaruhnya penerapan sistem administrasi perpajakan modern tersebut. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada variabel dependen. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada variabel independen dimana penelitian terdahulu meneliti tentang modernisasi sistem administrasi perpajakan sedangkan dalam penelitian ini, peneliti meneliti mengenai *e-faktur* yang merupakan bagian dari sistem administrasi perpajakan modern.
- 2) Madewing (2013), melakukan penelitian mengenai pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak pratama makassar utara. Data penelitian ini diperoleh dari kuesioner dan beberapa studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak terkait di KPP

Pratama Makassar Utara. Kuesioner dalam penelitian dibagikan ke Wajib Pajak Badan dengan metode *sampling incidental*. Analisis data yang digunakan yaitu analisis korelasi, analisis regresi dan Uji-t serta uji-F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana dalam penelitian tersebut modernisasi sistem administrasi perpajakannya yang terdiri dari restrukturisasi organisasi, penyempurnaan proses bisnis dan teknologi informasi, penyempurnaan sumber daya manusia, dan pelaksanaan *Good Governance*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Madewing (2013) terletak pada variabel dependennya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Madewing (2013) terletak pada variabel independennya dimana penelitian ini meneliti mengenai penerapan *e-faktur* yang merupakan bagian dari sistem administrasi perpajakan modern.

- 3) Nurhidayah (2015), melakukan penelitian mengenai pengaruh penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel pemoderasi pada KPP Pratama Klaten. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar sebagai Wajib Pajak *E-filling* yang berjumlah 6.538 orang dengan jumlah sampel sebanyak 99 orang dengan metode *sampling insidental*. Analisis data yang digunakan adalah secara deskriptif untuk menjelaskan data penelitian dan deskripsi penelitian, sedangkan untuk menganalisis data kuantitatif menggunakan analisis regresi linier sederhana dan *moderated regression analysis (MRA)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan sedangkan Pemahaman Internet dapat memoderasi (memperkuat) pengaruh *Penerapan E-filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.


Tabel 2.1 adalah ringkasan dari penelitian terdahulu

| No | Judul  | Variabel   | Hasil  |
|----|--|--|--|
| 1. | Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Survei atas Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung X<br><br>Rahayu dan Lingga (2009) | <i>Penerapan sistem administrasi perpajakan modern (X)</i><br><br><i>Kepatuhan wajib pajak (Y)</i> | Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern pada KPP Pratama Bandung "X" sebagian besar dalam kategori baik misalnya penerapan penggunaan fasilitas teknologi perpajakan dalam mempermudah pemenuhan kewajiban perpajakan sebagian besar dalam kategori baik karena dapat mempermudah petugas pajak dalam memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak akan tetapi untuk penerapan sistem administrasi perpajakan modern tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak |
| 2. | Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap   | <i>Modernisasi sistem administrasi perpajakan (X)</i>  | Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan  |

|    |  |   |   |
|----|--|---|---|
|    | <p>Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara</p> <p>Madewing (2013)</p>   | <p><i>Kepatuhan Wajib Pajak (Y)</i></p>   | <p>berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak</p>  |
| 3. | <p>Pengaruh penerapan sistem e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel pemoderasi pada KPP Pratama Klaten</p> <p>Nurhidayah (2015)</p> | <p><i>Penerapan Sistem E-Filling (X)</i></p> <p><i>Kepatuhan Wajib Pajak (Y)</i></p> <p><i>Pemahaman Internet (Z)</i></p> | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem e-filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan sedangkan Pemahaman Internet dapat memoderasi (memperkuat) pengaruh Penerapan E-filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p> |

### 2.7 Kerangka Penelitian

Berdasar uraian hipotesis, maka diperoleh model penelitian sebagai berikut :



Gambar 2.2. Kerangka penelitian

### 2.8 Hipotesis

Sesuai dengan rumusan masalah yang didasarkan pada ulasan sebelumnya, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut :

### 2.8.1 Pengaruh Penerapan Sistem *E-Faktur* terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

Penerapan sistem *E-faktur* merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memudahkan dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT PPN kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dengan diterapkan sistem *e-faktur* diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Rahayu (2010) dalam Madewing (2013) mengungkapkan bahwa pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Hal tersebut didukung oleh teori pembelajaran sosial yang dikemukakan oleh Bandura (1977) dalam Jatmiko (2006) bahwa seseorang akan patuh dalam membayar dan melaporkan pajaknya jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, pajak tersebut memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya. Dalam kaitannya dengan *e-faktur*, wajib pajak akan patuh dalam membayar dan melaporkan pajaknya jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, sistem tersebut dapat memberikan banyak manfaat dan mudah digunakan.

Adapun hasil penelitian yang mendukung hipotesis ini seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Nurhidayah (2015) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa penerapan sistem *e-filling* secara positif dan signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan Madewing (2013) juga menyimpulkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan landasan teori yang telah disebutkan diatas dan penelitian terdahulu dapat diambil kesimpulan bahwa Pengusaha kena pajak akan berperilaku patuh jika Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanannya dengan memperbarui atau menyempurnakan sistem *e-faktur* yang memberikan kemudahan pembuatan dan

penyerahan laporan SPT PPN. Dengan demikian, dapat disusun hipotesis sebagai berikut.

H1 : Penerapan Sistem *E-Faktur* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

#### 2.8.2 Pengaruh Pemahaman Internet terhadap hubungan antara Penerapan Sistem *E-Faktur* dengan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

*E-Faktur* adalah faktur pajak yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. E-Faktur merupakan hasil inovasi panjang Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam membenahi administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Pengusaha Kena Pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuannya dengan memanfaatkan jaringan komunikasi internet. Untuk dapat menggunakan sistem tersebut, Wajib Pajak dituntut untuk mengerti atau paham terhadap internet yaitu mengetahui bagaimana cara mengoperasikan internet. Pemahaman internet adalah mengerti benar tentang apa itu internet dan mengetahui cara menggunakan internet. Internet dapat memberikan informasi yang dibutuhkan Pengusaha Kena Pajak mengenai prosedur penggunaan *e-faktur*, mengakses dan melaporkan SPT PPN dengan mudah.

Nurhidayah (2015) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Pemahaman Internet memperkuat pengaruh Penerapan Sistem *E-filling* terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pemahaman internet sebagai salah satu kunci keberhasilan penerapan e-faktur, Apabila PKP tidak dapat mengoperasikan internet, penerapan sistem tersebut tidak berpengaruh terhadap kenyamanan dan kemudahan dalam penyampaian SPT yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian, dapat disusun hipotesis sebagai berikut.

H2 : Pemahaman Internet berpengaruh terhadap hubungan antara Penerapan Sistem E-Faktur dengan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

## BAB 3. METODE PENELITIAN

### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan bentuk penelitian survey. Menurut Sugiyono (2011:14) penelitian kuantitatif bertujuan untuk menunjukkan hubungan antar variabel, menguji teori dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif.

### 3.2 Populasi dan Sampel

Menurut Algifari (2007:4) disebut data populasi apabila kumpulan nilai melibatkan semua anggota dari obyek tersebut. Jadi yang dimaksud dengan data populasi adalah data yang mencakup nilai semua anggota suatu obyek. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar menggunakan *e-faktur* yang berada dalam Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember.

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti (Arikunto, 2006:131). Sedangkan menurut Algifari (2007), disebut data sampel apabila kumpulan data itu berasal dari sebagian anggota dari suatu obyek. Maka dari definisi kedua para ahli tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud data sampel adalah data sebagian dari data populasi. Di dalam penelitian ini *convenience sampling* menjadi pilihan dalam metode penentuan sampel. *Convenience sampling* merupakan metode pengambilan sampel yang dilakukan dengan memilih sampel secara bebas sekehendak peneliti. Peneliti memilih metode *convenience sampling* karena pengambilan sampling dilakukan secara bebas tanpa menentukan status atau keadaan dari responden sehingga menjadikan peneliti nyaman dan mudah dalam mengambil sampel (Sekaran,2009). Selain itu, alasan yang kedua mengambil teknik tersebut karena sulitnya memperoleh data tentang responden yang diteliti, jumlah populasi yang diteliti tidak diketahui serta adanya keterbatasan waktu yang peneliti lakukan hanya satu bulan di Kantor Pelayanan Pajak Jember.

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa bilangan, nilainya bisa berubah-ubah atau bersifat variatif. Berdasarkan sumbernya, data dalam penelitian ini merupakan data primer. Data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya (Indriantoro dan Supomo, 2014:146).

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data dikumpulkan melalui dua cara, yaitu (1) riset kepustakaan dan (2) riset lapangan. Riset kepustakaan dipergunakan untuk mengumpulkan data mengenai penelitian terdahulu, teori-teori yang mendukung penelitian, dan data pendukung lainnya. Sedangkan riset lapangan dipergunakan untuk mengumpulkan data dari responden. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2011).

### 3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Penelitian ini menggunakan tiga jenis variabel yaitu variabel dependen, variabel independen dan variabel pemoderasi. Variabel terikat/dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak, variabel bebas / independen dalam penelitian ini adalah Penerapan Sistem *E-Faktur* dan variabel pemoderasi dalam penelitian ini adalah Pemahaman Internet.

#### 3.5.1 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah jenis variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib pajak adalah ketika Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, kewajiban perpajakan

meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan.

Menurut Simajuntak dan Mukhlis dalam Madewing (2013) indikator kepatuhan wajib pajak yaitu aspek ketepatan waktu (persentase pelaporan SPT yang disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku), aspek income/penghasilan (kesediaan membayar kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai ketentuan yang berlaku dan aspek law enforcement/pengenaan sanksi (pembayaran tunggakan pajak yang ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak sebelum jatuh tempo).

Indikator yang akan digunakan dalam penelitian ini diadopsi dari indikator yang dikembangkan Rahayu dan Lingga (2009) adalah sebagai berikut:

- a. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri.
- b. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak.
- c. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.
- d. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan.

Keempat indikator tersebut digunakan sebagai indikator untuk pengukuran Kepatuhan Wajib Pajak. Indikator tersebut diukur dengan 5 skala Likert dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju, yaitu 1 berarti sangat tidak setuju (STS), 2 berarti tidak setuju (TS), 3 berarti netral (N), 4 berarti setuju (S), 5 berarti sangat setuju (SS).

### 3.5.2 Variabel Independen

Variabel independen adalah jenis variabel yang tidak dipengaruhi variabel lain akan tetapi mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Penerapan Sistem *E-Faktur*. Menurut pasal 1 ayat (1) PER -16/PJ/2014 *E-Faktur* adalah faktur pajak yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. *e-Faktur* merupakan hasil inovasi panjang Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam membenahi

administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). *E-Faktur* berbentuk elektronik, sehingga tidak diwajibkan untuk dicetak dalam bentuk kertas.

Terdapat beberapa keuntungan diterapkannya sistem *e-faktur* bagi Wajib Pajak yaitu:

- a. Kemudahan dan kecepatan pelaporan SPT PPn
- b. Lebih hemat
- c. Penghitungan PPn dan faktur pajak lebih cepat
- d. Kemudahan Pengisian SPT PPn beserta faktur pajak
- e. Kelengkapan data pengisian SPT PPn beserta faktur pajak
- f. Lebih ramah lingkungan
- g. Tidak merepotkan

Ketujuh keuntungan tersebut digunakan sebagai indikator, sebagai dasar untuk pengukuran Penerapan Sistem *E-Faktur*. Indikator tersebut diukur dengan menggunakan 5 skala Likert dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju, yaitu 1 berarti sangat tidak setuju (STS), 2 berarti tidak setuju (TS), 3 berarti netral (N), 4 berarti setuju (S), 5 berarti sangat setuju (SS).

### 3.5.3 Variabel Moderasi

Variabel moderasi adalah jenis variabel yang mempengaruhi (memperkuat atau memperlemah) hubungan langsung antara variabel independen dengan variabel dependen. Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai variabel pemoderasi adalah Pemahaman Internet. Pemahaman Internet adalah mengerti benar tentang apa itu internet dan mengetahui bagaimana cara menggunakan internet. Internet memberikan beberapa manfaat bagi kehidupan sehari-hari, diantaranya:

- a. Memperoleh informasi.
- b. Menambah pengetahuan.
- c. Kecepatan mengakses.

Ketiga manfaat tersebut digunakan sebagai indikator, sebagai dasar untuk pengukuran Pemahaman Internet. Indikator tersebut diukur dengan menggunakan 5 skala Likert dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju, yaitu 1 berarti sangat tidak setuju (STS), 2 berarti tidak setuju (TS), 3 berarti netral (N), 4 berarti setuju (S), 5 berarti sangat setuju (SS).

Tabel 3.1 Kisi-kisi kuesioner

| No. | Variabel  | Indikator  | No. Butir |
|-----|---|--|-----------|
| 1   | Kepatuhan Wajib Pajak (Rahayu dan Lingga, 2009)   | a. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri                             | 1,2       |
|     |   | b. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT) | 3,4,5     |
|     |   | c. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak             | 6,7       |
|     |   | d. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan                          | 8,9       |
| 2   | Penerapan Sistem <i>E-Faktur</i> ( <a href="http://www.pajak.co.id">www.pajak.co.id</a> ) | a. Kecepatan pelaporan SPT                                       | 1,2       |
|     |   | b. Lebih hemat   | 3,4       |
|     |   | c. Penghitungan lebih cepat                                      | 5,6       |
|     |   | d. Kemudahan pengisian SPT                                       | 7,8,9     |
|     |   | e. Kelengkapan data pengisian SPT                                | 10,11     |
|     |   | f. Lebih ramah lingkungan  | 12,13     |
|     |   | g. Tidak merepotkan  | 14,15     |
| 3   | Pemahaman Internet  | a. Memperoleh informasi  | 1,2       |
|     |   | b. Menambah pengetahuan  | 3,4       |
|     |   | c. Kecepatan akses   | 4,5       |

### 3.6 Metode Analisis Data

#### 3.6.1 Analisis Deskriptif

Menurut Sugiyono (2011:29) statistik deskriptif berfungsi mengolah data untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan kemudian membuat kesimpulan yang berlaku umum. Sedangkan menurut Ghazali (2016:19) statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi). Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui dan menjelaskan gambar jumlah kuesioner yang kembali dan perbandingan dengan kuesioner yang dikirim dengan menyajikan tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi dalam penelitian ini menyajikan angka maksimal, minimal, mean, standar deviasi yang diperoleh dari hasil jawaban responden yang diterima.

##### 3.6.1.1 Kategori Variabel Penerapan Sistem E-faktur

###### a. Rentang

Skor nilai maksimal adalah  $15 \text{ (jumlah soal)} \times 5 \text{ (skor maksimal)} = 75$

Skor nilai minimal adalah  $15 \text{ (jumlah soal)} \times 1 \text{ (skor minimal)} = 15$

###### b. Banyaknya kelas

Sesuai dengan jumlah skala *likert* dalam penelitian ini, maka banyaknya kelas yang diinginkan adalah 5

###### c. Panjangnya kelas interval

$$P = \frac{\text{rentang} + 1}{\text{banyaknya kelas}}, \text{ maka } P = \frac{(75-15) + 1}{5} = 12,2$$

Maka panjang kelas interval variabel kesesuaian kompensasi adalah 12,2

Tabel 3.2 Kategori Penerapan Sistem E-Faktur

| No | Interval  | Kategori      |
|----|-----------|---------------|
| 1  | 15 – 27,2 | Sangat Rendah |

|   |             |               |
|---|-------------|---------------|
| 2 | 27,3 – 39,5 | Rendah        |
| 3 | 39,6 – 51,8 | Cukup         |
| 4 | 51,9 – 64,1 | Tinggi        |
| 5 | 64,2 – 76,4 | Sangat Tinggi |

Sumber: Data diolah: 2016

### 3.6.1.2 Kategori Variabel Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

#### a. Rentang

Skor nilai maksimal adalah 9 (jumlah soal) x 5 (skor maksimal) = 45

Skor nilai minimal adalah 9 (jumlah soal) x 1 (skor minimal) = 9

#### b. Banyaknya kelas

Sesuai dengan jumlah skala *likert* dalam penelitian ini, maka banyaknya kelas yang diinginkan adalah 5

#### c. Panjangnya kelas interval

$$P = \frac{\text{rentang} + 1}{\text{banyaknya kelas}}, \text{ maka } P = \frac{(45-9) + 1}{5} = 7,4$$

Maka panjang kelas interval variabel kesesuaian kompensasi adalah 7,4

Tabel 3.3 Kategori Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

| No | Interval    | Kategori      |
|----|-------------|---------------|
| 1  | 9 – 16,4    | Sangat Rendah |
| 2  | 16,5 – 23,9 | Rendah        |
| 3  | 24 – 31,4   | Cukup         |
| 4  | 31,5 – 38,9 | Tinggi        |
| 5  | 39 – 46,4   | Sangat Tinggi |

Sumber: Data diolah: 2016

### 3.6.1.3 Kategori Variabel Pemahaman Internet

#### a. Rentang

Skor nilai maksimal adalah 6 (jumlah soal) x 5 (skor maksimal) = 30

Skor nilai minimal adalah 6 (jumlah soal) x 1 (skor minimal) = 6

b. Banyaknya kelas

Sesuai dengan jumlah skala *likert* dalam penelitian ini, maka banyaknya kelas yang diinginkan adalah 5

c. Panjangnya kelas interval

$$P = \frac{\text{rentang} + 1}{\text{banyaknya kelas}}, \text{ maka } P = \frac{(30-6) + 1}{5} = 5$$

Maka panjang kelas interval variabel kesesuaian kompensasi adalah 5

Tabel 3.4 Kategori Pemahaman Internet

| No | Interval | Kategori           |
|----|----------|--------------------|
| 1  | 6 – 10   | Sangat Tidak Paham |
| 2  | 11 – 15  | Tidak Paham        |
| 3  | 16 – 20  | Cukup              |
| 4  | 21 – 25  | Paham              |
| 5  | 26 – 30  | Sangat Paham       |

Sumber: Data diolah: 2016

### 3.6.2 Uji Pendahuluan

Uji Pendahuluan ini dilakukan sebelum kuisioner disebarkan kepada responden. Uji pendahuluan ini bertujuan untuk mendeteksi kelemahan-kelemahan dalam desain dan instrumen-instrumen penelitian dan memberikan data sementara untuk pemilihan sampel probabilitas (Cooper & Emory, 2005). Uji pendahuluan ini dilakukan pada bulan Mei 2016 dengan jumlah responden sebanyak 10 orang.

### 3.6.3 Uji Instrumen

#### 3.6.3.1 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur kestabilan jawaban suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan atau

pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistic Croncbach's Alpha ( $\alpha$ ). suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai ( $\alpha$ ) 0,60 (Ghozali, 2016). Suatu variabel dikatakan reliabel bila memberikan nilai Croncbach's Alpha ( $\alpha$ ) > 0,6. Sebaliknya jika nilai Croncbach's Alpha ( $\alpha$ ) < 0,6 maka variabel tersebut tidak reliabel untuk digunakan dalam penelitian (Bhuono, 2005:72).

### 3.6.3.2 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan/pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *pearson product moment*. Uji validitas dilakukan pada setiap pertanyaan yang ada di dalam kuesioner. Hasil koefisien r hitung akan dibandingkan dengan koefisien r tabel, dengan rumus :

$$df = n - 2$$

keterangan :

df = Degree of Freedom

n = jumlah pertanyaan yang terdapat di dalam kuesioner

Dasar pengambilan keputusan (Ghozali, 2016) ;

1. jika r hasil positif, serta r hasil  $\geq$  r tabel, maka variabel tersebut valid.
2. jika r hasil positif, serta r hasil  $\leq$  r tabel, maka variabel tersebut tidak valid.

Suatu butir pertanyaan dikatakan valid dapat juga dilihat dari nilai signifikansinya, apabila nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka data tersebut dapat dikatakan valid atau berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai signifikansinya lebih besar 0,05 maka data tersebut dikatakan tidak valid atau tidak berdistribusi normal.

### 3.6.4 Uji Asumsi Klasik

#### 3.6.4.1 Uji Normalitas Data

Uji normalitas data yang dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal (Ghozali, 2016). Uji normalitas yang dilakukan terhadap sampel dilakukan dengan menggunakan *kolmogrov-smirnov test* dengan menetapkan derajat keyakinan ( $\alpha$ ) sebesar 5%. Uji ini dilakukan pada saat variabel dengan ketentuan bahwa jika secara individual masing-masing variabel tersebut juga bisa dinyatakan memenuhi asumsi normalitas. Kriteria pengujian dilihat dengan besaran *Kolmogrov-smirnov test* adalah sebagai berikut :

1. Jika signifikansi  $> 0,05$ , maka data tersebut berdistribusi normal.
2. Jika signifikansi  $< 0,05$ , maka data tersebut tidak berdistribusi normal.

#### 3.6.4.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas merupakan pengujian dari asumsi yang berkaitan bahwa antara variabel-variabel bebas dalam suatu model tidak saling berkorelasi satu dengan yang lainnya. Menurut Gujarati (2002) untuk mengetahui gejala adanya multikolinearitas yaitu dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factor*), jika  $VIF > 5$  maka terjadi multikolinearitas.

#### 3.6.4.3 Uji Heterokedastisitas

Heteroskedastisitas adalah pengujian yang digunakan untuk menguji suatu model apakah variasi residual tidak sama untuk semua pengamatan. Dalam penelitian ini yang digunakan untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas dengan menggunakan *glejser test* (uji glejser). Pengujian heteroskedastisitas dengan menggunakan uji glejser dilakukan dengan cara meregresikan nilai absolut residual terhadap seluruh variabel bebas. Apabila variabel independen signifikan secara statistik tidak mempengaruhi variabel dependen maka tidak terdapat indikasi terjadi heteroskedastisitas. Hal ini dapat dilihat apabila dari probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5% (Ghozali, 2016).

### 3.6.5 Uji Hipotesis

#### 3.6.5.1 Regresi Linier Sederhana

Regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal dengan satu variabel independen dan satu variabel dependen. Berikut ini persamaan regresi linier sederhana menurut Sugiyono (2011: 261):

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

Y = subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan.

a = harga Y ketika harga X = 0 (harga konstan)

b = angka arah atau koefien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada perubahan variabel dependen. Bila (+) arah garis naik, dan bila (-) maka arah garis turun.

X = subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu.

#### 3.6.5.2 *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Dalam MRA digunakan pendekatan analitik yang mempertahankan integritas sampel dan merupakan dasar untuk mengontrol pengaruh variabel pemoderasi. Berikut ini persamaan regresi untuk menentukan jenis variabel pemoderasi menurut Ghozali (2016:219)

$$Y_i = \alpha + \beta_1 X_i + \varepsilon \dots\dots\dots 1)$$

$$Y_i = \alpha + \beta_1 X_i + \beta_2 Z_i + \varepsilon \dots\dots\dots 2)$$

$$Y_i = \alpha + \beta_1 X_i + \beta_2 Z_i + \beta_3 X_i * Z_i + \varepsilon \dots\dots\dots 3)$$

Keterangan :

$Y_i$  = Kepatuhan Wajib Pajak

$\alpha$  = Bilangan Konstanta

$\beta$  = Koefisien arah persamaan penelitian

X = Penerapan sistem *e-faktur*

Z = jenis variabel moderator

$\varepsilon$  = Kesalahan pengganggu

Apabila persamaan ke-2 dan ke-3 tidak berbeda secara signifikan maka Z bukanlah variabel moderator, melainkan variabel independen.

#### 3.6.5.3 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai  $R^2$  untuk analisis regresi berganda mendekati angka 1 maka terdapat hubungan yang kuat antara variabel bebas dan variabel terikat, serta menunjukkan bahwa variabel yang dipilih adalah variabel yang baik.

#### 3.6.5.4 Uji F

Uji F dilakukan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan *fit*.

Dasar pengambilan keputusannya adalah :

1. Jika F-hitung < F-tabel, maka model regresi tidak *fit* (hipotesis ditolak)
2. Jika F-hitung > F-tabel, maka model regresi *fit* (hipotesis diterima)

Uji F dapat juga dilakukan dengan melihat nilai signifikansi F pada output hasil regresi menggunakan SPSS dengan significance level 0,05 ( $\alpha = 0,05$ ). Jika nilai signifikansi lebih besar dari  $\alpha$  maka hipotesis ditolak, yang berarti model regresi tidak *fit*. Jika nilai signifikan lebih kecil dari  $\alpha$  maka hipotesis diterima, yang berarti bahwa model regresi *fit*.

#### 3.6.5.5 Uji t

Uji t digunakan untuk melihat signifikansi pengaruh dari variabel bebas (X), secara parsial terhadap variabel tidak bebas (Y) dengan *level of significant* yang digunakan dengan rumus sebagai berikut (Sugiyono, 2011: 84) :

$$t = \frac{b_1}{S(b_1)}$$

Dimana :

$t$  : Hasil  $t$  hitung/pengujian secara parsial

$b_1$  : Koefisien regresi linier dari  $X$

$S$  : *Standart error* dari  $b_1$

Langkah-langkah yang digunakan untuk melakukan uji  $t$  adalah sebagai berikut:

a. Menentukan formasi  $H_0$  dan  $H_1$

$H_0$  :  $b_i = 0$ , artinya variabel bebas ( $X$ ) bukan merupakan variabel penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat ( $Y$ ).

$H_a$  :  $b_i \neq 0$ , artinya variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat ( $Y$ ).

b. *Level of significant*

Sampel 60 orang, maka  $t$  tabel =  $t$  ( $\alpha = 0,05$ )

c. Menentukan kriteria pengujian

a) Apabila  $t_{hitung} > t_{tabel}$  berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima

b) Apabila  $t_{hitung} < t_{tabel}$  berarti  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak

d. Adapun tahap uji hipotesis adalah sebagai berikut :

a)  $H_0$  :  $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \dots \dots, \beta_n = 0$  (berarti variabel-variabel bebas tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat).

b)  $H_0$  :  $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \dots \dots, \beta_n \neq 0$  (berarti variabel-variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat).

e. Tes statistik

$T$  = rata-rata sampel pertama – rata-rata sampel kedua


*Standar error* perbedaan rata-rata kedua sampel

Kesimpulan :

Apabila  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel maka  $H_0$  ditolak, artinya ada pengaruh positif.

Apabila  $t$  hitung  $<$   $t$  tabel maka  $H_0$  diterima, artinya tidak ada pengaruh.

### 3.7 Kerangka Pemecahan Masalah



## BAB 5

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah diungkapkan pada pembahasan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai jawaban atas pokok permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Penerapan Sitem E-faktur terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Hasil temuan ini sama dengan hasil temuan penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayah (2015) dan Madewing (2013) sehingga hasil penelitian ini didukung. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi Penerapan Sistem E-Faktur maka semakin tinggi Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.
2. Pemahaman Internet tidak berpengaruh terhadap hubungan antara Penerapan Sistem E-Faktur dengan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak jika Pemahaman Internet dijadikan sebagai variabel moderasi. Hasil temuan ini tidak sama dengan hasil temuan penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayah (2015) sehingga hasil penelitian ini tidak didukung. Hal ini membuktikan bahwa sistem *e-faktur* bagi Pengusaha Kena Pajak sulit untuk dipelajari lewat media internet karena kurangnya acuan materi tentang sistem e-faktur yang ada di website Direktorat Jenderal Pajak maupun website lainnya. Sistem e-faktur lebih mudah dipahami dan dipelajari apabila pengusaha kena pajak datang langsung ke kantor pajak mengikuti sosialisasi atau penyuluhan mengenai tata cara penggunaan sistem e-faktur sehingga banyak Pengusaha Kena Pajak yang mengerti dan memahami tentang mekanisme sistem *e-faktur* serta membuat Pengusaha Kena Pajak yang sesungguhnya sudah memiliki pemahaman yang cukup terhadap penggunaan internet bisa memaksimalkan

sistem *e-faktur berbasis online* tersebut yang dibuat oleh DJP sehingga dapat meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

## 5.2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat dijadikan pengembangan penelitian selanjutnya. Berikut keterbatasan dari penelitian ini :

1. Penelitian ini memiliki ruang lingkup terbatas hanya Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di wilayah KPP Pratama Jember saja.
2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terbatas hanya terdiri dari 3 variabel yaitu penerapan sistem e-faktur, Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dan Pemahaman Internet. Keterbatasan tersebut membuat kepatuhan pengusaha kena pajak atas penerapan sistem e-faktur tidak dapat tercermin sempurna.
3. Adanya kerahasiaan data Pengusaha Kena Pajak menyebabkan teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *Convenience Sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan kemudahan.

## 5.3 Saran

Dari hasil penelitian ini peneliti dapat memberikan saran, diantaranya :

1. Peneliti selanjutnya sebaiknya memperluas jangkauan survey penelitian diluar area KPP Pratama Jember yaitu pada Kanwil DJP Jawa Timur III yang cakupannya lebih dapat digeneralisasikan.
2. Dalam penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel lain untuk mengetahui lebih jauh faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Variabel yang dapat ditambahkan seperti desain sistem e-faktur.
3. Penelitian yang akan datang diharapkan menggunakan teknik pengambilan sampel yang lain seperti teknik *purposive sampling* supaya hasilnya dapat digeneralisasikan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Algifari. 2007. *Statistika Ekonomi 1*. Yogyakarta: STIE YKPN Press
- Aprilina, Ria. 2013. *Pengaruh Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
- Arikunto, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bhuono, A. N. 2005. *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian dengan SPSS*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Dewi, Ratih Khomalyana. 2005. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Wajib Pajak Terhadap Penggunaan E-Filling (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Badan di Kota Semarang)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro.
- Dianasari. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunadi. 2005. *Kebijakan Pemeriksaan Pajak Pasca Berlakunya Undang-Undang Perpajakan Baru, Berita Pajak*.
- Hidayat, Widi. 2011. *Studi Empiris Theory of Planned Behavior dan Pengaruh Kewajiban Moral pada Perilaku Ketidapatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi*. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Airlangga.
- Irmayanti, Madewing. 2013. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Hassanuddin Makassar.
- Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap*

*Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang.* Tesis: Universitas Diponegoro.

Jogiyanto, HM. 2003. Analisis dan Desain Sistem Informasi. Bandung : Penerbit Informatika.

Kamelia, Siti Hawa. 2008. *Analisis Pengaruh Kepatuhan wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan Program e-SPT dalam Melaporkan SPT Masa PPN.* Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Kurniawan, Ary. 2015. *Penerapan E-Faktur Pajak Terhadap Pengusaha Kena Pajak Di Kota Surabaya (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonocolo Surabaya).* Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Surabaya.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011.* Yogyakarta : Andi.

Novarina, Ayu Ika. *Implementasi Electronic Filing System (E-Filing) Dalam Praktik Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Di Indonesia.* Tesis. Fakultas Hukum. Universitas Diponegoro.

Nurhidayah, Sari. 2015. *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi pada KPP Pratama Klaten.* Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Yogyakarta.

Indriantoro, Nur & Bambang Supomo. 2014. *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen.* Yogyakarta: BPFE.

Prayitno, Duwi. 2010. *Paham Analisa Data Statistik Dengan SPSS.* MediaKom, Yogyakarta

Permatasari, Selfi Ayu. 2016. *Penerapan E-faktur Sebagai Perbaikan Sistem Administrasi PPN (Persepsi Kantor Konsultan Pajak X).* Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Brawijaya.

Pungkasawan, Wawan. 2015. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Tunggakan Pajak dengan Penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa*

*Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Jember).*

Artikel Ilmiah Mahasiswa. Fakultas Ekonomi. Universitas Jember.

Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Rahayu, Sri dan Ita Salsalina Lingga. 2009. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Akuntansi. Vol.1, No : 119-138.

Sekaran, Uma. 2009. *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat

Sugihanti, Winna Titis. 2011. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Perilaku Wajib Pajak Untuk Menggunakan E-Filling (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Badan Kota Semarang)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro.

Sugiyono. 2011. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

[www.finance.detik.com](http://www.finance.detik.com)

**LAMPIRAN 1. KUESIONER PENELITIAN**

Perihal : Permohonan Pengisian Kuesioner

Yth. Bapak/ Ibu/ Saudara/i Responden Wajib Pajak

Di Kabupaten Jember

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan adanya penyusunan tugas akhir (skripsi) guna memenuhi syarat menyelesaikan Studi Program S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember, saya selaku peneliti memohon kesediaan Bapak/ Ibu/ Saudara/i untuk memberikan informasi dengan menjawab pertanyaan yang tersedia dalam kuisisioner penelitian ini. Penelitian ini berjudul “**Pengaruh Penerapan Sistem E-Faktur terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderasi**”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan sistem *e-faktur* yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat memengaruhi kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai variabel moderasi.

Terima kasih atas kesediaan dan kerjasama Bapak/ Ibu/ Saudara/ i yang berkenan untuk meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini.

Hormat saya,

**Nindy Alfioreta**

**Nim. 1408010301247**

## KUESIONER PENELITIAN

### Petunjuk pengisian Kuesioner

Pernyataan dibawah ini bertujuan untuk mengetahui **Pengaruh Penerapan Sistem E-Faktur terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderasi**. Bapak/ Ibu/ Saudara/ i dimohon untuk dapat menjawab setiap pertanyaan dengan keyakinan tinggi serta tidak mengosongkan satu jawaban pun dan tiap pertanyaan hanya boleh ada satu jawaban. Jawaban atas pertanyaan dilakukan dengan memberikan tanda *checklist* ( ) atau tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang dianggap paling sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Jawaban yang diberikan merupakan jawaban yang paling memiliki kondisi yang ada pada tempat Bapak/ Ibu/ Saudara/ i bekerja.

### Identitas Responden

1. Nama Bapak/Ibu : (boleh diisi/tidak)
2. Nama Perusahaan :
3. Alamat Perusahaan :
4. Pengetahuan Pajak :
  - a. Brevet
  - b. Penyuluhan Pajak
  - c. Tidak ada
  - d. Lainnya .....
5. Pemahaman Internet :
  - a. Paham
  - b. Tidak paham

### Skala Penilaian

- Sangat Tidak Setuju (STS) : 1 (Satu)
- Tidak Setuju : 2 (Dua)
- Netral (N) : 3 (Tiga)
- Setuju (S) : 4 (Empat)
- Sangat Setuju (SS) : 5 (Lima)

## KUESIONER MENGENAI PENERAPAN SISTEM *E-FAKTUR*

Pernyataan di bawah ini berisi mengenai beberapa keuntungan diterapkannya sistem *e-faktur* bagi Pengusaha Kena Pajak.

| No | PERNYATAAN  | Jawaban |    |   |   |    |
|----|---|---------|----|---|---|----|
|    |   | STS     | TS | N | S | SS |
| 1  | Dengan diterapkannya sistem <i>e-faktur</i> , saya dapat melaporkan pajak kapan saja ketika saya memiliki waktu luang.        | 1       | 2  | 3 | 4 | 5  |
| 2  | Dengan diterapkannya sistem <i>e-faktur</i> saya dapat menyampaikan SPT dimanapun saya berada asal terhubung dengan internet. | 1       | 2  | 3 | 4 | 5  |
| 3  | Dengan diterapkannya sistem <i>e-faktur</i> , saya dapat menghemat biaya untuk melaporkan pajak saya.                         | 1       | 2  | 3 | 4 | 5  |
| 4  | Dengan diterapkannya sistem <i>e-faktur</i> , saya tidak perlu pergi ke kantor pajak untuk melaporkan pajak saya.             | 1       | 2  | 3 | 4 | 5  |
| 5  | Dengan diterapkannya sistem <i>e-faktur</i> , memudahkan saya dalam melakukan penghitungan pajak                              | 1       | 2  | 3 | 4 | 5  |
| 6  | Dengan diterapkannya sistem <i>e-faktur</i> , penghitungan pajak saya lebih cepat dan akurat.                                 | 1       | 2  | 3 | 4 | 5  |
| 7  | Dengan diterapkannya sistem <i>e-faktur</i> , mempermudah saya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.                       | 1       | 2  | 3 | 4 | 5  |

|    |   |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|---|
| 8  | Sistem <i>e-faktur</i> mudah untuk dipelajari bagi pemula (pengguna yang belum pernah menggunakan <i>e-faktur</i> ).        | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9  | Sistem <i>e-faktur</i> dapat memudahkan saya dalam pengisian SPT.   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | Dengan diterapkannya sistem <i>e-faktur</i> data yang saya sampaikan selalu lengkap.  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11 | Terdapat validasi pengisian SPT di dalam sistem <i>e-faktur</i> .   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12 | Sistem <i>e-faktur</i> lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas.                                       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13 | Dengan diterapkannya sistem <i>e-faktur</i> , saya tidak perlu mencetak semua formulir lampiran.                            | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14 | Dengan diterapkannya sistem <i>e-faktur</i> , saya hanya mengirimkan SPT induk saja.  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | Dengan diterapkannya sistem <i>e-faktur</i> , dokumen pelengkap tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh Kantor Pajak. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

## KUESIONER MENGENAI KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Pernyataan di bawah ini terkait dengan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

| No | PERNYATAAN  | Jawaban |    |   |   |    |
|----|---|---------|----|---|---|----|
|    |   | STS     | TS | N | S | SS |
| 1  | Saya mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak secara sukarela ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak). | 1       | 2  | 3 | 4 | 5  |

|   |  |   |   |   |   |   |
|---|--|---|---|---|---|---|
| 2 | Saya mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Saya selalu mengisi SPT saya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Saya selalu melaporkan SPT saya.   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Saya menyampaikan SPT ke Kantor Pajak tepat waktu sebelum batas akhir.   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | Saya selalu menghitung kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang masih harus dibayar dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terutang saya. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | Saya selalu membayar kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang masih harus dibayar dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terutang saya.   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | Saya selalu menghitung Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang dengan benar dan membayarkannya dengan tepat waktu.                   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | Saya selalu membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan.  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

## KUESIONER MENGENAI PEMAHAMAN INTERNET

Pernyataan di bawah ini berisi mengenai manfaat internet bagi Pengusaha Kena Pajak.

| No | PERNYATAAN  | Jawaban |    |   |   |    |
|----|---|---------|----|---|---|----|
|    |   | STS     | TS | N | S | SS |
| 1  | Internet memudahkan saya untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan <i>e-faktur</i> .                                    | 1       | 2  | 3 | 4 | 5  |
| 2  | Internet memudahkan saya untuk mendapatkan panduan terkait prosedur cara menggunakan <i>e-faktur</i> .                          | 1       | 2  | 3 | 4 | 5  |
| 3  | Dengan adanya internet, memudahkan saya untuk mendapatkan pengetahuan terkait peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan. | 1       | 2  | 3 | 4 | 5  |
| 4  | Dengan adanya internet, memudahkan saya untuk mendapatkan pengetahuan mengenai tata cara perhitungan pajak.                     | 1       | 2  | 3 | 4 | 5  |
| 5  | Internet memberikan kecepatan dalam mengakses penyampaian surat pemberitahuan pajak saya.                                       | 1       | 2  | 3 | 4 | 5  |
| 6  | Internet memberikan kecepatan verifikasi dalam proses <i>e-faktur</i> .   | 1       | 2  | 3 | 4 | 5  |

= TERIMA KASIH =

**LAMPIRAN 2 REKAP JAWABAN RESPONDEN**

| Penerapan Sistem E-Faktur (X) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| No                            | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1                             | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 2                             | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  |
| 3                             | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4  | 3  | 5  | 5  | 5  | 4  |
| 4                             | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4  | 4  | 5  | 5  | 5  | 5  |
| 5                             | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4  | 4  | 5  | 5  | 5  | 5  |
| 6                             | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4  | 4  | 3  | 4  | 4  | 3  |
| 7                             | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 8                             | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 9                             | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4  | 4  | 4  | 4  | 3  | 4  |
| 10                            | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  |
| 11                            | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 12                            | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3  | 4  | 4  | 4  | 4  | 3  |
| 13                            | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4  | 4  | 2  | 2  | 2  | 4  |
| 14                            | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 15                            | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4  | 3  | 5  | 4  | 2  | 4  |
| 16                            | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3  | 4  | 3  | 4  | 4  | 4  |
| 17                            | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 18                            | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 19                            | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 20                            | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5  | 4  | 5  | 5  | 5  | 5  |
| 21                            | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3  | 3  | 4  | 3  | 3  | 3  |
| 22                            | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4  | 2  | 3  | 4  | 4  | 4  |
| 23                            | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  |
| 24                            | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 25                            | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3  | 3  | 4  | 4  | 4  | 3  |
| 26                            | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  |
| 27                            | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 28                            | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3  | 3  | 3  | 1  | 3  | 3  |
| 29                            | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4  | 4  | 4  | 3  | 4  | 4  |
| 30                            | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |
| 31                            | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5  | 5  | 5  | 5  | 4  | 4  |
| 32                            | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4  | 3  | 5  | 3  | 4  | 4  |

|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| 34 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 36 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 38 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 39 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 40 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 41 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 44 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 46 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 47 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 49 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 50 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 51 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 52 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 53 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 54 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 56 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 57 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 58 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 59 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (Y)

| No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1  | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 2  | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 4  | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 |



|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 44 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 47 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 49 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 51 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 52 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 53 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 54 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 56 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 57 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 58 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 59 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |

| Pemahaman Internet (Z) |   |   |   |   |   |   |
|------------------------|---|---|---|---|---|---|
| No                     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1                      | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 2                      | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3                      | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4                      | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 5                      | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6                      | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 7                      | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8                      | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 9                      | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 10                     | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11                     | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 12                     | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 13                     | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 |

|    |   |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 16 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 19 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 20 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 21 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 23 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 27 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 28 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 31 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 32 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 33 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 35 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 38 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 40 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 44 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 46 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 47 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 48 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 49 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

|    |   |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 52 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 53 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 54 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 55 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 56 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 57 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 58 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 59 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |





|       |                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| X1.4  | Pearson Correlation | .616** | .568** | .650** | 1      | .249   | .321*  | .430** | .628** | .566** | .315*  | .433** | .393** | .385** | .326*  | .291*  | .717** |
|       | Sig. (2-tailed)     | .000   | .000   | .000   |        | .055   | .013   | .001   | .000   | .000   | .014   | .001   | .002   | .002   | .011   | .024   | .000   |
|       | N                   | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     |
| X1.5  | Pearson Correlation | .355** | .382** | .612** | .249   | 1      | .587** | .508** | .234   | .193   | .400** | .224   | .472** | .336** | .212   | .306*  | .580** |
|       | Sig. (2-tailed)     | .005   | .003   | .000   | .055   |        | .000   | .000   | .072   | .140   | .002   | .085   | .000   | .009   | .104   | .017   | .000   |
|       | N                   | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     |
| X1.6  | Pearson Correlation | .426** | .293*  | .388** | .321*  | .587** | 1      | .731** | .425** | .416** | .544** | .381** | .636** | .560** | .425** | .544** | .726** |
|       | Sig. (2-tailed)     | .001   | .023   | .002   | .013   | .000   |        | .000   | .001   | .001   | .000   | .003   | .000   | .000   | .001   | .000   | .000   |
|       | N                   | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     |
| X1.7  | Pearson Correlation | .491** | .417** | .529** | .430** | .508** | .731** | 1      | .285*  | .552** | .631** | .419** | .630** | .485** | .429** | .630** | .768** |
|       | Sig. (2-tailed)     | .000   | .001   | .000   | .001   | .000   | .000   |        | .027   | .000   | .000   | .001   | .000   | .000   | .001   | .000   | .000   |
|       | N                   | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     |
| X1.8  | Pearson Correlation | .353** | .414** | .409** | .628** | .234   | .425** | .285*  | 1      | .641** | .393** | .429** | .271*  | .183   | .177   | .216   | .610** |
|       | Sig. (2-tailed)     | .006   | .001   | .001   | .000   | .072   | .001   | .027   |        | .000   | .002   | .001   | .036   | .162   | .176   | .097   | .000   |
|       | N                   | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     |
| X1.9  | Pearson Correlation | .483** | .341** | .390** | .566** | .193   | .416** | .552** | .641** | 1      | .592** | .554** | .411** | .252   | .399** | .469** | .698** |
|       | Sig. (2-tailed)     | .000   | .008   | .002   | .000   | .140   | .001   | .000   | .000   |        | .000   | .000   | .001   | .052   | .002   | .000   | .000   |
|       | N                   | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     |
| X1.10 | Pearson Correlation | .451** | .365** | .424** | .315*  | .400** | .544** | .631** | .393** | .592** | 1      | .644** | .582** | .556** | .491** | .678** | .748** |
|       | Sig. (2-tailed)     | .000   | .004   | .001   | .014   | .002   | .000   | .000   | .002   | .000   |        | .000   | .000   | .000   | .000   | .000   | .000   |
|       | N                   | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     |
| X1.11 | Pearson Correlation | .335** | .428** | .347** | .433** | .224   | .381** | .419** | .429** | .554** | .644** | 1      | .478** | .490** | .429** | .506** | .667** |
|       | Sig. (2-tailed)     | .009   | .001   | .007   | .001   | .085   | .003   | .001   | .001   | .000   | .000   |        | .000   | .000   | .001   | .000   | .000   |

|                           |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| N                         | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     |
| X1.12 Pearson Correlation | .621** | .402** | .496** | .393** | .472** | .636** | .630** | .271*  | .411** | .582** | .478** | 1      | .689** | .517** | .608** | .774** |
| Sig. (2-tailed)           | .000   | .001   | .000   | .002   | .000   | .000   | .000   | .036   | .001   | .000   | .000   |        | .000   | .000   | .000   | .000   |
| N                         | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     |
| X1.13 Pearson Correlation | .625** | .404** | .345** | .385** | .336** | .560** | .485** | .183   | .252   | .556** | .490** | .689** | 1      | .765** | .619** | .718** |
| Sig. (2-tailed)           | .000   | .001   | .007   | .002   | .009   | .000   | .000   | .162   | .052   | .000   | .000   | .000   |        | .000   | .000   | .000   |
| N                         | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     |
| X1.14 Pearson Correlation | .550** | .276*  | .252   | .326*  | .212   | .425** | .429** | .177   | .399** | .491** | .429** | .517** | .765** | 1      | .567** | .633** |
| Sig. (2-tailed)           | .000   | .033   | .052   | .011   | .104   | .001   | .001   | .176   | .002   | .000   | .001   | .000   | .000   |        | .000   | .000   |
| N                         | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     |
| X1.15 Pearson Correlation | .401** | .316*  | .357** | .291*  | .306*  | .544** | .630** | .216   | .469** | .678** | .506** | .608** | .619** | .567** | 1      | .692** |
| Sig. (2-tailed)           | .001   | .014   | .005   | .024   | .017   | .000   | .000   | .097   | .000   | .000   | .000   | .000   | .000   | .000   |        | .000   |
| N                         | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     |
| X1 Pearson Correlation    | .755** | .655** | .717** | .717** | .580** | .726** | .768** | .610** | .698** | .748** | .667** | .774** | .718** | .633** | .692** | 1      |
| Sig. (2-tailed)           | .000   | .000   | .000   | .000   | .000   | .000   | .000   | .000   | .000   | .000   | .000   | .000   | .000   | .000   | .000   |        |
| N                         | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     |

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**ZI PEMAHAMAN INTERNET**

**Correlations**

|      |                     | Z1.1   | Z1.2   | Z1.3   | Z1.4   | Z1.5   | Z1.6   | Z1     |
|------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Z1.1 | Pearson Correlation | 1      | .801** | .627** | .552** | .525** | .574** | .809** |
|      | Sig. (2-tailed)     |        | .000   | .000   | .000   | .000   | .000   | .000   |
|      | N                   | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     |
| Z1.2 | Pearson Correlation | .801** | 1      | .560** | .562** | .453** | .575** | .784** |
|      | Sig. (2-tailed)     | .000   |        | .000   | .000   | .000   | .000   | .000   |
|      | N                   | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     |
| Z1.3 | Pearson Correlation | .627** | .560** | 1      | .774** | .610** | .502** | .822** |
|      | Sig. (2-tailed)     | .000   | .000   |        | .000   | .000   | .000   | .000   |
|      | N                   | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     |
| Z1.4 | Pearson Correlation | .552** | .562** | .774** | 1      | .739** | .618** | .868** |
|      | Sig. (2-tailed)     | .000   | .000   | .000   |        | .000   | .000   | .000   |
|      | N                   | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     |
| Z1.5 | Pearson Correlation | .525** | .453** | .610** | .739** | 1      | .744** | .835** |
|      | Sig. (2-tailed)     | .000   | .000   | .000   | .000   |        | .000   | .000   |
|      | N                   | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     |
| Z1.6 | Pearson Correlation | .574** | .575** | .502** | .618** | .744** | 1      | .823** |
|      | Sig. (2-tailed)     | .000   | .000   | .000   | .000   | .000   |        | .000   |
|      | N                   | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     |
| Z1   | Pearson Correlation | .809** | .784** | .822** | .868** | .835** | .823** | 1      |

|                 |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Sig. (2-tailed) | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| N               | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   |

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

## Y1 KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK


### Correlations

|                          | Y1.1   | Y1.2   | Y1.3   | Y1.4   | Y1.5   | Y1.6   | Y1.7   | Y1.8   | Y1.9   | Y1     |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Y1.1 Pearson Correlation | 1      | .829** | .710** | .547** | .448** | .445** | .484** | .362** | .367** | .715** |
| Sig. (2-tailed)          |        | .000   | .000   | .000   | .000   | .000   | .000   | .004   | .004   | .000   |
| N                        | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     |
| Y1.2 Pearson Correlation | .829** | 1      | .538** | .480** | .384** | .535** | .467** | .484** | .386** | .707** |
| Sig. (2-tailed)          | .000   |        | .000   | .000   | .002   | .000   | .000   | .000   | .002   | .000   |
| N                        | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     |
| Y1.3 Pearson Correlation | .710** | .538** | 1      | .771** | .519** | .412** | .444** | .428** | .505** | .751** |
| Sig. (2-tailed)          | .000   | .000   |        | .000   | .000   | .001   | .000   | .001   | .000   | .000   |
| N                        | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     |
| Y1.4 Pearson Correlation | .547** | .480** | .771** | 1      | .625** | .518** | .558** | .452** | .535** | .784** |



|    |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |    |
|----|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| Y1 | Pearson         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |    |
|    | Correlation     | .715** | .707** | .751** | .784** | .788** | .830** | .814** | .785** | .732** | 1  |
|    | Sig. (2-tailed) | .000   | .000   | .000   | .000   | .000   | .000   | .000   | .000   | .000   |    |
|    | N               | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60     | 60 |

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



**LAMPIRAN 5. HASIL UJI RELIABILITAS**

**X1 RELIABILITAS**

**Case Processing Summary**

|       |                       | N  | %     |
|-------|-----------------------|----|-------|
| Cases | Valid                 | 60 | 100.0 |
|       | Excluded <sup>a</sup> | 0  | .0    |
|       | Total                 | 60 | 100.0 |

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|------------------|------------|
| .762             | 16         |

**Z1 RELIABILITAS**

**Case Processing Summary**

|       |                       | N  | %     |
|-------|-----------------------|----|-------|
| Cases | Valid                 | 60 | 100.0 |
|       | Excluded <sup>a</sup> | 0  | .0    |
|       | Total                 | 60 | 100.0 |

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|------------------|------------|
| .803             | 7          |

## Y1 RELIABILITAS

**Case Processing Summary**

|       |                       | N  | %     |
|-------|-----------------------|----|-------|
| Cases | Valid                 | 60 | 100.0 |
|       | Excluded <sup>a</sup> | 0  | .0    |
|       | Total                 | 60 | 100.0 |

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|------------------|------------|
| .780             | 10         |

**LAMPIRAN 6. HASIL UJI NORMALITAS DATA**


**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

|                                  |                | Unstandardized Residual |
|----------------------------------|----------------|-------------------------|
| N                                |                | 60                      |
| Normal Parameters <sup>a,b</sup> | Mean           | .0000000                |
|                                  | Std. Deviation | 2.77815784              |
| Most Extreme Differences         | Absolute       | .108                    |
|                                  | Positive       | .108                    |
|                                  | Negative       | -.074                   |
| Test Statistic                   |                | .108                    |
| Asymp. Sig. (2-tailed)           |                | .080 <sup>c</sup>       |

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

**Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual**

Dependent Variable: Y1




**LAMPIRAN 7. HASIL UJI MULTIKOLINIERITAS**

**Coefficients<sup>a</sup>**

| Model |            | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     | Sig. | Collinearity Statistics |       |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|-------------------------|-------|
|       |            | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      | Tolerance               | VIF   |
|       |            |                             |            |                           |       |      |                         |       |
| 1     | (Constant) | 8.568                       | 3.097      |                           | 2.767 | .008 |                         |       |
|       | X1         | .180                        | .062       | .338                      | 2.886 | .006 | .538                    | 1.858 |
|       | Z1         | .677                        | .162       | .491                      | 4.194 | .000 | .538                    | 1.858 |

a. Dependent Variable: Y1

**LAMPIRAN 8. HASIL UJI HETEROKEDASTISITAS**



**Coefficients<sup>a</sup>**

| Model |            | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t    | Sig. |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|------|------|
|       |            | B                           | Std. Error | Beta                      |      |      |
|       |            |                             |            |                           |      |      |
| 1     | (Constant) | .481                        | 1.799      |                           | .268 | .790 |
|       | X1         | .006                        | .036       | .029                      | .161 | .873 |
|       | Z1         | .057                        | .094       | .108                      | .606 | .547 |

a. Dependent Variable: RES2

LAMPIRAN 9. HASIL UJI HIPOTESIS  $X \rightarrow Y$

PERSAMAAN 1

R Square

Model Summary<sup>b</sup>

| Model | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1     | .671 <sup>a</sup> | .450     | .441              | 3.205                      |

a. Predictors: (Constant), X1

b. Dependent Variable: Y1

Uji F

ANOVA<sup>a</sup>

| Model |            | Sum of Squares | df | Mean Square | F      | Sig.              |
|-------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| 1     | Regression | 488.466        | 1  | 488.466     | 47.546 | .000 <sup>b</sup> |
|       | Residual   | 595.868        | 58 | 10.274      |        |                   |
|       | Total      | 1084.333       | 59 |             |        |                   |

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X1

Uji t

Coefficients<sup>a</sup>

| Model |            | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | T     | Sig. |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
|       |            | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      |
| 1     | (Constant) | 15.124                      | 3.032      |                           | 4.989 | .000 |
|       | X1         | .358                        | .052       | .671                      | 6.895 | .000 |

a. Dependent Variable: Y1

LAMPIRAN 10. HASIL UJI HIPOTESIS  $X \rightarrow Z \rightarrow Y$

PERSAMAAN 2

R Square

Model Summary<sup>b</sup>

| Model | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1     | .762 <sup>a</sup> | .580     | .565              | 2.826                      |

a. Predictors: (Constant), Z1, X1

b. Dependent Variable: Y1

Uji F

ANOVA<sup>a</sup>

| Model |            | Sum of Squares | Df | Mean Square | F      | Sig.              |
|-------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| 1     | Regression | 628.962        | 2  | 314.481     | 39.364 | .000 <sup>b</sup> |
|       | Residual   | 455.371        | 57 | 7.989       |        |                   |
|       | Total      | 1084.333       | 59 |             |        |                   |

a. Dependent Variable: Y1

b. Predictors: (Constant), Z1, X1

Uji t

Coefficients<sup>a</sup>

| Model |            | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | T     | Sig. |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
|       |            | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      |
| 1     | (Constant) | 8.568                       | 3.097      |                           | 2.767 | .008 |
|       | X1         | .180                        | .062       | .338                      | 2.886 | .006 |
|       | Z1         | .677                        | .162       | .491                      | 4.194 | .000 |

a. Dependent Variable: Y1

## PERSAMAAN 3

### R Square

**Variables Entered/Removed<sup>a</sup>**

| Model | Variables Entered      | Variables Removed | Method |
|-------|------------------------|-------------------|--------|
| 1     | M, Z1, X1 <sup>b</sup> | .                 | Enter  |

a. Dependent Variable: Y

b. All requested variables entered.

**Model Summary**

| Model | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1     | .765 <sup>a</sup> | .585     | .562              | 2.836                      |

a. Predictors: (Constant), M, Z1, X1

### Uji F

**ANOVA<sup>a</sup>**

| Model |            | Sum of Squares | Df | Mean Square | F      | Sig.              |
|-------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| 1     | Regression | 634.003        | 3  | 211.334     | 26.280 | .000 <sup>b</sup> |
|       | Residual   | 450.330        | 56 | 8.042       |        |                   |
|       | Total      | 1084.333       | 59 |             |        |                   |

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), M, Z1, X1

## Uji t

**Coefficients<sup>a</sup>**

| Model |            | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | T     | Sig. |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
|       |            | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      |
| 1     | (Constant) | -12.720                     | 27.065     |                           | -.470 | .640 |
|       | X1         | .543                        | .463       | 1.019                     | 1.174 | .246 |
|       | Z1         | 1.501                       | 1.052      | 1.087                     | 1.426 | .159 |
|       | M          | -.014                       | .018       | -1.173                    | -.792 | .432 |

a. Dependent Variable: Y

